

P U T U S A N

Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Siti Rochmah, bertempat tinggal di Jalan Madukoro Raya No. 54 RT 06 RW 09 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Penggugat I;
2. Diyah Lestari, bertempat tinggal di Jalan Palebon Raya VIII No. 90 RT 06 RW 03 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Penggugat II;
3. Fajar Sidik, bertempat tinggal di Jalan Madukoro Raya No. 54 RT 06 RW 09 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Penggugat III;
4. Sapta Wahyu Widi Astuti, bertempat tinggal di Jalan Paseh Gg. Bogasari RT 07 RW 09 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;

Lawan:

1. Mochamad Amir, bertempat tinggal di Kalisegoro RT 006 RW 002, Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tenga , sebagai Tergugat I;
2. Moch. Imron, bertempat tinggal di Jalan KH. Sirajudin No. 44 RT 001 RW 003, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;
3. Lie Ken Wey, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jl. Jagalan No. 78, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang mana saat ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah

Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagai Tergugat III;

4. Avelline Marchella Hiendrawan, bertempat tinggal di Jl. Madukoro
Raya No. 54 RT 06 RW 09 Kelurahan Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa
Tengah , sebagai Tergugat IV;

5. Pemerintah Republik Indonesia C.Q Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia C.Q Gubernur Propinsi Jawa Tengah
C.Q Walikota Kota Semarang C.Q Lurah Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat, bertempat tinggal di
Jalan Wiroto Raya Kelurahan Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa
Tengah , sebagai Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor
558/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah hidup pasangan suami isteri
yang bernama (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini.
2. Bahwa didalam perkawinan antara (Alm) Soetrisno dengan (Almh)
Subini telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing
 bernama :
 - SITI ROCHMAH (Penggugat I)
 - DIYAH LESTARI (Penggugat II)
 - FAJAR SIDIK (Penggugat III)
 - SAPTA WAHYU WIDI ASTUTI (Penggugat IV)
3. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2009 (Almh) Subini, Ibu dari Para
Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan
Kematian No. 474.3/116 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krobokan.
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 (Alm) Soetrisno, Ayah dari
Para Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian

No.3374-KM-17122020-0053 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang.

5. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini, sehingga oleh karena itu Para Penggugat mempunyai Legal Standing sebagai Ahli Waris yang sah untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Semarang.
6. Bahwa (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini semasa hidupnya selain meninggalkan 4 (empat) orang anak (i.c Para Penggugat) juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
 7. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kavling No. 200 M dengan ukuran ± 15 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saudara Sarbini
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet
8. Bahwa sebidang tanah dan bangunan diatas tanah Negara Kavling No. 200 M dengan ukuran ± 15 m x 40 m a quo diperoleh (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini berdasarkan jual beli rumah dan ganti rugi penguasaan atas tanah negara dari Tergugat III pada tahun 1974.
9. Bahwa sejak tahun 1974 tanah dan bangunan sebagaimana posita angka 7 tersebut diatas, oleh (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini dikuasai, ditempati, dirawat, dimanfaatkan secara terus menerus tidak terputus tanpa ada gangguan dari siapapun dan pihak manapun dan penguasaan serta penempatan tanah tersebut dilanjutkan oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris sampai dengan saat ini, dengan selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana layaknya pemilik yang beritikad baik dan selama hidupnya (Alm) Soetrisno tidak pernah melakukan penjualan dan/ atau melepaskan hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain.
10. Bahwa (Alm) Soetrisno selain pihak yang menguasai dan menempati juga sekaligus sebagai pemilik atas sebidang tanah dan bangunan a quo dengan itikad baik berusaha mendaftarkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifikat hak atas tanah.
11. Bahwa untuk pengajuan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagaimana dalam posita angka 9 diatas, oleh karena

bukti jual beli antara (Alm) Soetrisno dan Tergugat III hilang karena akibat banjir pada tahun 1991, maka (alm) Soetrisno mengajukan Laporan Kehilangan ke Kepolisian Kota Besar Semarang pada tanggal 13 Desember 2005 dan selanjutnya (Alm) Soetrisno pada tanggal 19 Desember 2005 mengajukan Permohonan Penguasaan Atas Tanah Negara kepada Lurah Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kodya Semarang yang mana pada akhirnya terbitlah Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No. 200 M atas nama (Alm) Soetrisno.

12. Bahwa namun ternyata dari sebagian tanah milik (Alm) Soetrisno seluas 15 m x 40 m sebagaimana tersebut dalam posita angka 9 diatas ternyata sebagian dari tanah a quo yaitu tanah seluas 8 m x 40 m telah diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah seluas \pm 8 m x 40 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno

Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya

Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora

Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa

13. Bahwa penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan cara Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan bangunan yang penguasaan mana adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.
14. Bahwa (Alm) Soetrisno dan Para Penggugat mengajukan keberatan atas penguasaan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan pada saat itu pula (Alm) Soetrisno beserta Para Penggugat dipertemukan dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun demikian tidak mencapai kesepakatan dan Tergugat I dan Tergugat II tetap melanjutkan pembangunan bangunan gudang.
15. Bahwa atas bangunan sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 diatas, faktanya pada saat ini telah disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV.
16. Bahwa alasan dan dasar penguasaan dan penempatan oleh Tergugat I adalah adanya :

- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari H. Syafii dan Hj. Sumiati (i.c orang tua Tergugat I dan Tergugat II).
- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Tergugat II (M. Imron, SH) yang merupakan kakak kandung dari Tergugat I.
- Kwitansi Pembelian Tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III.
- Surat Perjanjian Hibah Pengusaan Tanah Negara sebagian Kav. 200 M luas 8 m x 40 m, Pihak Pemberi Hibah (Alm) Soetrisno (i.c. orang tua dari Para Penggugat) dan Sdr. Moch. Imron sebagai penerima Hibah.
- Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006.
- Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006.

Sebagaimana dalam Putusan perkara perdata No. 65/Pdt.G/2023/PN.Smg.

17. Bahwa alasan dan dasar penguasaan dan penempatan oleh Tergugat II adalah adanya :
 - Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kav No. 200 tanggal 19 Desember 2005
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006
 - Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006.
18. Bahwa alas hak dari Tergugat I dan Terggugat II sangatlah diragukan kebenaran dan keabsahannya sehingga penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak yang sah adalah TIDAK SAH serta MELAWAN HUKUM.
19. Bahwa selanjutnya dalil dari Tergugat I dalam Perkara Perdata No.65/Pdt.G/2023/PN.Smg yang sudah berkekuatan hukum tetap, menjelaskan bahwa penguasaan dan penempatan Obyek Sengketa oleh Tergugat II didasarkan adanya Jual Beli pada tanggal 21 Mei 1974 antara Tergugat II dengan Tergugat III, yang mana pada waktu jual beli tersebut yaitu tahun 1974, Tergugat II baru berusia 9 tahun dalil argumen dari Tergugat I bertentangan dan bertolak belakang dengan

dasar kepemilikan Tergugat II yang menyebutkan bahwa perolehan hak Tergugat II diperoleh dari adanya Hibah atas Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kav No. 200 tanggal 19 Desember 2005 (i.c sebagaimana dalam Putusan No. 323/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 28 Juli 2022).

20. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi dasar dan alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II sangatlah tidak beralasan dan berdasar hukum apalagi adanya bukti jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dilakukan dibawah umur, dimana usia Tergugat baru berusia 9 tahun yang tentunya secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai Pembeli yang belum cakap hukum yang berakibat Jual Beli a quo cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.
21. Bahwa yang menjadi alas hak dan dasar penguasaan Tergugat I berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari H. Syafii dan Hj. Sumiati (i.c. orang tua Tergugat I), Kwitansi Pembelian Tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III, Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kav. 200 M luas 8 m x 40 m, pihak Pemberi Hibah (Alm) Soetrisno (i.c. orang tua dari Para Penggugat) dan Sdr. Moch. Imron sebagai penerima Hibah adalah Bukti yang penuh dengan rekayasa dan ketidakpatutan serta bertentangan dengan hukum, maka sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
22. Bahwa bukti dan argumen yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana Putusan No. 323/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 28 Juli 2022 yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah didasarkan kepada Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kav No. 200 tanggal 19 Desember 2005 adalah alasan yang tidak rasional dan bertentangan dengan hukum dan tidak adanya Akta Otentik berupa Akta Hibah, demikian halnya penghibahan a quo telah melebihi ketentuan Undang – Undang dari harta yang dimiliki oleh (Alm) Soetrisno, yaitu harta peninggalan berupa bangunan diatas tanah seluas 15 m x 40 m, sehingga dengan demikian berakibat hibah a quo seandainya itu ada adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hibah sebagaimana tertuang di dalam Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Krobokan mengandung CACAT FORMIL dan DIRAGUKAN KEABSAHANNYA.

24. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa, demikian halnya Tergugat I telah menyewakan kepada Tergugat IV yang bukan haknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan bagi Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil.
25. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan Register perkara Nomor : 323/Pdt.G/2022/PN.Smg tertanggal 28 Juli 2022 dengan hasil Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau Tidak Dapat diterima dan kemudian Tergugat I juga mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat dan Tergugat II dengan Register perkara Nomor : 65/Pdt.G/2023/PN.Smg tertanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau Tidak Dapat diterima.
26. Bahwa begitu pula perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan keterangan Hibah sebagaimana tertuang dalam Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling Nomor 200 M tertanggal 19 Desember 2005 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).
27. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan menerbitkan surat – surat :
 - Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari H. Syafii dan Hj. Sumiati (i.c orang tua Tergugat I dan Tergugat II).
 - Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Tergugat II (M. Imron, SH) yang merupakan kakak kandung dari Tergugat I.
 - Kwitansi Pembelian Tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III.
 - Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kav. 200 M luas 8 m x 40 m, Pihak Pemberi Hibah (Alm) Soetrisno (i.c. orang tua dari Para Penggugat) dan Sdr. Moch. Imron sebagai penerima Hibah.
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006.
 - Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006
 - Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kav No. 200 tanggal 19 Desember 2005

- Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006
- Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006

Yang telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Tergugat I dan Tergugat II.

28. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril, dimana pada kenyataannya (Alm) Soetrisno adalah pemilik Sah Objek Sengketa, sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut sudah selayaknya harus ditanggung dan menjadi beban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng.
29. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dapat Para Penggugat rinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Para Penggugat tidak dapat menikmati secara maksimal Objek Sengketa sejak Tergugat I menguasai Objek Sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, apabila Objek Sengketa disewakan kepada pihak lain maka mendapatkan harga sewa sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) per tahun sejak tahun 2005 s/d 2023 (18 tahun) menjadi sebesar Rp. 810.000.000,- (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*).

b. Kerugian Immateriil

Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak atas Objek Sengketa yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Dengan demikian jumlah kerugian Materiil maupun Immateriil yang wajib dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.810.000.000,- (*satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*).

30. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas Objek Sengketa serta yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk membongkar bangunan di atas Objek Sengketa dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap.
31. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi putusan ini, maka kiranya cukup beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*.
32. Bahwa Para Penggugat khawatir apabila Tergugat I dan Tergugat II berusaha memindah tangankan (*ver vreemdem*) dengan cara menjual atau menyewakan Objek Sengketa kepada pihak lain yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menjatuhkan Sita Jaminan (*conservator beslag*) terhadap:
Sebagian Tanah Negara Kavling No. 200 M dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno
Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet
33. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit*

Voorbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, memanggil pihak-pihak ke Persidangan dan selanjutnya menetapkan hari persidangan, untuk itu selanjutnya pula mengambil keputusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah Obyek Sengketa seluas/ dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno
- Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
- Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

adalah harta peninggalan dan sekaligus milik yang sah (Alm) Soetrisno.

- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai dan menempati serta telah menyewakan kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menguasai dan merasa memiliki hak berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 tanggal 19 Desember 2005 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang telah menguasai dan menempati yang didasarkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris No. 2 yang dibuat dan ditandatangani Doktor Al Halim, SH, Mkn, MH, Perjanjian Kontrak

antara Tergugat I dengan Tergugat IV dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005, Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006, Surat Penguasaan Tanah Negara Kavling Nomor 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa surat – surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagaimana :
 - Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005.
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006.
 - Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM serta AKIBAT HUKUM APAPUN.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.810.000.000,- (*satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*) secara langsung dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari H. Syafeii (Orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) kepada Tergugat I berupa tanah Kav. 200 M di Krobokan Utara seluas 8 m x 40 m pada bulan Desember 2002 dan hak-hak lain yang diterbitkan atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslag*) yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang atas tanah Obyek Sengketa berupa :
Sebagian Tanah Negara Kavling No. 200 M dengan ukuran \pm 8 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet
- Menghukum Tergugat I maupun siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah Obyek Sengketa serta yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk mengosongkan bangunan di atas Objek Sengketa dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH, ISTIYANI MARDHANINGRUM, SH dan AHMAD FAUZAN, SH, kesemuanya Advokat pada Law Office ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH &

Partners yang beralamat di Jalan Pusponjolo Dalam VII No. 5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*special power of attorneys*) Nomor : 065/Lo AW-S/SK-Pdt/XI/2023 tertanggal 3 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Nopember 2023, No2947/SK/XI/2023/PN Smg ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I hadir Kuasanya ANDY PURNOMO,SH, ANGGORO YUKHANIWAN,SH MH, ALI ZAMRONI,SH, kesemuanya advokat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 November 2023 , No 07/Tgt/APR/XI/2023 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Desember 2023 No 3336/SK/XII/2023 /PN Smg;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II hadir Kuasanya , Muhammad Adhitia Putra, S.H., Advokat pada *Kantor Hukum (Law Office) B&B Associates* yang beralamat di Jl. Pucang Sari VI No. 5 RT 006 RW 017 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Januari 2024 Nomor 352/ /SK/I/2024/PNSmg;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat / Kelurahan Kroboan Semarang ,hadir Kuasanya

1. M. ISSAMSUDIN, S.H., S.Sos., M.H.
2. WUNDRI AJISARI, S.H, LL.M, M.H.
3. IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H
4. TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H
5. AYU NUIRUL ALFIA, S.H.
6. TEGUH SETYO UTOMO, SH;
7. OKI ARDIYANTO, S.H.
8. DIMAS BANDANG ROMADHON, SH;

Kesemuanya bekerja pada Pemerintah Kota Semarang yang beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 558/05/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024 . terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2024, No 1399/SK/V/2024/PN Smg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aris

Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak

(1) Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan adalah kurang pihak dengan tidak ditariknya para saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *aquo*;

(2) Bahwa sebagaimana diketahui, objek sengketa dalam perkara *aquo* (poin 11 hlm. 4) berupa tanah seluas $\pm 8m \times 40m$ dengan batas batas berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Sutrisno (i.c. sebagian tanah kavling No 200m dengan ukuran $\pm 7m \times 40m$)S

Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya

Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora

Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;

(3) Bahwa objek sengketa pada poin (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanah yang dimaksud dalam perkara *aquo* (poin 6 hlm 3) yang di atasnya berdiri bangunan rumah kavling No. 200 M dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT.06/ RW. IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Saudara Sarbini

Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya

Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora

Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;

(4) Bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, sama sama merasa memiliki hak atas tanah tersebut yang perlu di buktikan kepemilikannya dalam perkara *aquo* dan berdasarkan

bukti yang Tergugat I miliki objek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan/ satu kesatuan dari tanah pada poin (3) jawaban ini yang perolehannya berdasarkan Jual Beli antara orangtua Tergugat I dan Tergugat II yakni Bpk. H. Syafii (semasa hidupnya) pada tanggal 21 Mei 1974 selaku Pembeli dengan Lie Ken Wiy selaku Penjual (Bukti T1. 9);

- (5) Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah kavling No. 200 M dengan ukuran keseluruhan \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT.06/ RW. IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang adalah HARTA PENINGGALAN Bpk. H. Syafii (Alm) dan dalam pengurusannya pun HARUS melibatkan semua ahli waris dari Bpk. H. Syafii;
- (6) Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak gugatan aquo atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
- Bahwa semua hal yang tertuang dalam Eksepsi, secara mutantis-mutandis mohon dapat tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa jawaban Tergugat I tidak dilakukan point per point tetapi dilakukan berdasarkan analisa yuridis atau hukumnya, dan untuk memperjelas duduk permasalahan;

A. H. SYAFII (Alm) ADALAH PEMILIK HAK ATAS TANAH KAVLING No. 200 M DENGAN UKURAN KESELURUHAN \pm 15M X 40M YANG TERLETAK DI JALAN MADUKORO RAYA RT.06/ RW. IX, KEL. KROBOKAN, KEC. SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG

- Bahwa H. Syafii (alm) merupakan orangtua Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa semasa hidupnya, 1) Kusniah 2) Soltoni 3) Mochamad Imron 4) Badriah 5) Nur Salim 6) Yulikah 7) Nikmah Wati 8) Satoto 9) Mochamad Amir (Tergugat I);

- Bahwa pada tahun 1974 tepatnya tanggal 21 Mei 1974, Bpk. H. SYAFII (alm) membeli sebidang tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dari LIE KEN WIY (Tergugat III) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan batas berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saudara Sarbini
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;
- Bahwa pada kwitansi pembelian tanah antara H. SYAFII (alm) dengan LIE KEN WIY, telah tertulis nama anak pertama H. SYAFII (alm) yakni IMRON (Tergugat II) sebagai pembeli dengan maksud pinjam nama mengingat pada saat itu Tergugat II baru berusia 9 (sembilan) tahun (Bukti T1. 9);
- Bahwa tanah Kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut hingga gugatan ini diajukan tidak pernah dialihkan dan/ atau dijual kepada pihak lain dan BUKTI KWINTANSI PEMBELIAN MASIH TERSIMPAN DENGAN BAIK;
- Bahwa dengan demikian, pemilik sesungguhnya sebidang tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang adalah H. SYAFII (alm);
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pemilik hak atas tanah No. 200M dengan ukuran \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO adalah TIDAK BENAR dan SANGAT MENGADA ADA;

B. SEBAGIAN LUASAN TANAH KAVLING No. 200M YAKNI SELUAS \pm 7m X 40m, TELAH DIPINJAM PAKAIKAN KEPADA IBU SUBINI (ISTRI BPK. SOETRISNO)

- Bahwa Ibu Hj. SUMIYATI (Alm) memiliki seorang saudara/ keponakan bernama Ibu Subini (Alm). Ibu Subini (Alm) merupakan Istri dari Bpk. Soetrisno (Alm) ic. Orangtua Para Penggugat;
- Bahwa merasa prihatin pada kehidupan Ibu Subini (Alm) dan Bpk. Soetrisno (Alm) setelah pernikahan tidak memiliki rumah tempat tinggal, Ibu Hj. Sumiyati (Alm) mengizinkan keduanya untuk tinggal dan menetap dan membangun rumah pada sebagian luasan tanah kavling No 200m yakni tepatnya pada lokasi tanah seluas $\pm 7m \times 40 m$, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Sarbini
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Sebagian tanah kavling No 200M dengan ukuran $\pm 8m \times 40m$
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, para ahli waris Ibu Subini (Alm) dan Bpk. Soetrisno (Alm), masih tetap tinggal diatas tanah milik H. Syafii (Alm);
- Bahwa dengan demikian, status penghunian/ menempati sebagian luasan tanah kavling No 200m yakni tepatnya pada lokasi tanah seluas $\pm 8m \times 40 m$ adalah bersifat PINJAM PAKAI BUKAN MEMILIKI/ MENGUASAI;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pemilik hak atas tanah No. 200M dengan ukuran $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO adalah TIDAK BENAR dan SANGAT MENGADA ADA;

C. H. SYAFII (Alm) MENYERAHKAN KEPEMILIK HAK ATAS TANAH KAVLING No. 200 M DENGAN UKURAN KESELURUHAN $\pm 15M \times 40M$ YANG TERLETAK DI JALAN MADUKORO RAYA RT.06/ RW. IX, KEL. KROBOKAN, KEC. SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG KEPADA MOCHAMAD AMIR (TERGUGAT I)

- Bahwa pada tahun 2002, tepatnya 26 Desember 2002 Bpk. H. Syafii meninggal dunia (bukti T1. 5) yang kemudian disusul dengan meninggalnya Ibu. Hj. Sumiyati pada 28 Desember 2018 (bukti T1. 6);

- Bahwa pada bulan Desember 2002 sebelum Bpk. H. Syafii meninggal dunia, Bpk. H. Syafii bersama sama dengan Ibu Hj. Sumiyati telah menyerahkan kepemilikan hak atas tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kepada Tergugat I yang mana penyerahan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan penyerahan ini pun di ketahui dan disetujui oleh saudara kandung Tergugat I lainnya termasuk didalamnya terdapat tandatangan milik Tergugat II (bukti T1. 8);
- Bahwa dengan demikian, hak atas tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ADALAH MILIK TERGUGAT I;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pemilik hak atas tanah No. 200M dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO adalah TIDAK BENAR dan SANGAT MENGADA ADA;

D. IMRON (TERGUGAT II) MENYERAHKAN KEPEMILIK HAK ATAS TANAH KAVLING No. 200 M DENGAN UKURAN $\pm 15M \times 40M$ YANG TERLETAK DI JALAN MADUKORO RAYA RT.06/ RW. IX, KEL. KROBOKAN, KEC. SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG, SEKARANG DIKENAL DENGAN NAMA JLN MADUKORO RAYA NO 54 KEPADA MOCHAMAD AMIR (TERGUGAT I)

- Bahwa pada tahun 2003, tepatnya tanggal 16 September 2003 Tergugat II menyerahkan kepemilikan hak atas tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54 A kepada Tergugat I;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tertulis *“rumah dan tanah yang berada diatas kapling No 200M yang terletak di Krobokan Utara Semarang yang sekarang bernama jalan Madukoro Raya 54 A Semarang bukan milik bapak Imron melainkan milik M Amir sehingga*

M. Amir disebut pihak ke II berhak menjual atau menyewakan tanah tersebut" (Bukti T1. 8);

- Bahwa berdasarkan surat penyerahan dan pernyataan tersebut, menjadi JELAS BAHWA TERGUGAT I ADALAH PEMILIK ATAS tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54A;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pemilik hak atas tanah No. 200M dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO adalah TIDAK BENAR dan SANGAT MENGADA ADA;

E. PARA PENGGUGAT MASIH MENEMPATI SEBAGIAN LUASAN TANAH KAVLING NO 200M YAKNI SELUAS $\pm 7m \times 40m$

- Bahwa sebagai pemilik atas tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54A, maka Tergugat I tetap mengizinkan Para Penggugat untuk menempati sebagian luasan tanah yang telah ditempati sejak tahun 1974 yakni $\pm 7m \times 40m$ tersebut dan saat ini di tempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa sebagian luasan lain yakni $\pm 8m \times 40m$, telah Tergugat I sewakan kepada Tergugat IV;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pemilik hak atas tanah No. 200M dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO adalah TIDAK BENAR dan SANGAT MENGADA ADA;

F. TERGUGAT I ADALAH PIHAK YANG SELALU MEMBAYARKAN TAGIHAN (SPPT) PBB ATAS KESELURUHAN LUAS KAVLING NO 200 M, MESKIPUN NAMA WAJIB PAJAK ADALAH SOETRISNO (ALM)

- Bahwa sebagaimana diketahui, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH dan? Atau BANGUNAN;
- Bahwa meskipun nama wajib pajak pada SPPT PBB tertulis Soetrisno, tetapi Tergugat I lah yang selalu membayar tagihan tersebut dengan jumlah luasan keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ (Bukti T1. 10-18);
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pemilik hak atas tanah No. 200M dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO adalah TIDAK BENAR dan SANGAT MENGADA ADA;
- Bahwa olehkarena dalil yang disampaikan Para Penggugat dapat dipatahkan oleh Tergugat I maka sudah sewajarnya dan cukup beralasan jika seuruh gugatan dan tuntutan Para Penggugat di tolak;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini, serta mohon Tergugat I dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, Para Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi dan seterusnya;

G. H. SYAFII (Alm) ADALAH PEMILIK HAK ATAS TANAH KAVLING No. 200 M DENGAN UKURAN KESELURUHAN $\pm 15M \times 40M$ YANG TERLETAK DI JALAN MADUKORO RAYA RT.06/ RW. IX, KEL. KROBOKAN, KEC. SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG

- Bahwa H. Syafii (alm) merupakan orang tua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi ;
- Bahwa semasa hidupnya, 1) Kusniah 2) Soltoni 3) Mochamad Imron 4) Badriah 5) Nur Salim 6) Yulikah 7) Nikmah Wati 8) Satoto 9) Mochamad Amir
- Bahwa pada tahun 1974 tepatnya tanggal 21 Mei 1974, Bpk. H. SYAFII (alm) membeli sebidang tanah kavling No. 200M dengan

ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dari LIE KEN WIY (Tergugat III) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Saudara Sarbini
Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;

- Bahwa pada kwitansi pembelian tanah antara H. SYAFII (alm) dengan LIE KEN WIY, telah tertulis nama anak pertama H. SYAFII (alm) yakni IMRON (Tergugat II dalam Rekonpensi) sebagai pembeli dengan maksud pinjam nama mengingat pada saat itu Tergugat II dalam Rekonpensi baru berusia 9 (sembilan) tahun (Bukti T1. 9);
- Bahwa OBJEK SENGKETA berupa tanah Kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut hingga gugatan ini diajukan tidak pernah dialihkan dan/ atau dijual kepada pihak lain dan BUKTI KWINTANSI PEMBELIAN MASIH TERSIMPAN DENGAN BAIK;
- Bahwa dengan demikian, pemilik sesungguhnya atas OBJEK SENGKETA berupa tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang adalah H. SYAFII (alm);

H. OBJEK SENGKETA DI PISAH MENJADI 2 (DUA) AGAR DAPAT DIPINJAM PAKAIKAN KEPADA IBU SUBINI (ISTRI Bpk. SOETRISMO), YAKNI TANAH SELUAS ± 7m X 40m

- Bahwa Ibu Hj. SUMIYATI (Alm) memiliki seorang saudara/ keponakan bernama Ibu Subini (Alm). Ibu Subini (Alm) merupakan Istri dari Bpk. Soetrisno (Alm) ic. Orangtua Para Tergugat dalam Rekonpensi;
- Bahwa merasa prihatin pada kehidupan Ibu Subini (Alm) dan Bpk. Soetrisno (Alm) setelah pernikahan tidak memiliki rumah tempat tinggal, Ibu Hj. Sumiyati (Alm) mengizinkan keduanya untuk tinggal dan menetap pada sebagian luasan tanah kavling No 200m yakni tepatnya pada lokasi tanah seluas ± 7m X 40 m, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Sarbini
Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
Sebelah Selatan : sebagian tanah kavling No 200M dengan ukuran ± 8m X 40m
Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;

- Bahwa OBJEK SENGKETA berupa tanah Kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, TELAH DIPISAH MENJADI 2 (DUA) agar dapat dipinjam pakaikan kepada Bpk. Soetrisno (alm) i.c. orangtua Para Tergugat dalam Rekonpensi;
- Bahwa dengan demikian terhadap sebagian tanah yang digunakan oleh Bpk. Soetrisno (Alm) i.c. Orangtua Para Tergugat berupa tanah seluas ± 7m X 40 m merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam gugatan Rekonpensi aquo;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, para ahli waris Ibu Subini (Alm) dan Bpk. Soetrisno (Alm), masih tetap tinggal diatas tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari luasan tanah milik H. Syafii (Alm) yakni ± 15m X 40m ;
- Bahwa dengan demikian, status penghunian/ menempati sebagian luasan tanah kavling No 200m yakni tepatnya pada lokasi tanah seluas ± 7m X 40 m adalah bersifat PINJAM PAKAI BUKAN MEMILIKI/ MENGUASAI;

I. H. SYAFII (Alm) MENYERAHKAN KEPEMILIK HAK ATAS TANAH KAVLING No. 200 M DENGAN UKURAN KESELURUHAN ± 15M X 40M YANG TERLETAK DI JALAN MADUKORO RAYA RT.06/ RW. IX, KEL. KROBOKAN, KEC. SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG KEPADA MOCHAMAD AMIR (PENGGUGAT DALAM REKONPENSI)

- Bahwa pada tahun 2002, tepatnya 26 Desember 2002 Bpk. H. Syafii meninggal dunia (bukti T1. 5) yang kemudian disusul dengan meninggalnya Ibu. Hj. Sumiyati pada 28 Desember 2018 (bukti T1. 6);
- Bahwa pada bulan Desember 2002 sebelum Bpk. H. Syafii meninggal dunia, Bpk. H. Syafii bersama sama dengan Ibu Hj. Sumiyati telah

menyerahkan kepemilikan hak atas OBJEK SENGKETA berupa tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kepada Penggugat dalam Rekonpensi yang mana penyerahan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan penyerahan ini pun di ketahui dan disetujui oleh saudara kandung Penggugat dalam Rekonpensi lainnya termasuk didalamnya terdapat tandatangan milik Tergugat II dalam Rekonpensi (bukti T1. 8);

- Bahwa dengan demikian, hak atas OBJEK SENGKETA berupa tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ADALAH MILIK PENGGUGAT dalam REKONPENSI;

J. IMRON (TERGUGAT II DALAM REKONPENSI) MENYERAHKAN KEPEMILIK HAK ATAS OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH KAVLING No. 200 M DENGAN UKURAN ± 15M X 40M YANG TERLETAK DI JALAN MADUKORO RAYA RT.06/ RW. IX, KEL. KROBOKAN, KEC. SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG, SEKARANG DIKENAL DENGAN NAMA JLN MADUKORO RAYA NO 54 KEPADA MOCHAMAD AMIR (PENGGUGAT DALAM REKONPENSI)

- Bahwa pada tahun 2003, tepatnya tanggal 16 September 2003 Tergugat II menyerahkan kepemilikan hak atas tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54 A kepada Tergugat I;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tertulis "*rumah dan tanah yang berada diatas kapling No 200M yang terletak di Krobokan Utara Semarang yang sekarang bernama jalan Madukoro Raya 54 A Semarang bukan milik bapak Imron melainkan milik M Amir sehingga M. Amir disebut pihak ke II berhak menjual atau menyewakan tanah tersebut*" (Bukti T1. 8);
- Bahwa berdasarkan surat penyerahan dan pernyataan tersebut, menjadi JELAS BAHWA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI ADALAH PEMILIK ATAS OBJEK SENGKETA berupa tanah Kavling

No 200M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15\text{m} \times 40\text{m}$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54A;

K. PARA TERGUGAT DALAM REKOPENSI MASIH MENEMPATI OBJEK SENGKETA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI KESELURUHAN LUAS TANAH MILIK H. SYAFII (Alm) yakni $\pm 15\text{m} \times 40\text{m}$;

- Bahwa sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA berupa tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15\text{m} \times 40\text{m}$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54A, maka Penggugat dalam Rekonpensi tetap mengizinkan Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk menempati sebagian luasan tanah yang menjadi satu kesatuan dari objek sengketa yakni tanah $\pm 7\text{m} \times 40\text{m}$ yang telah ditempati sejak tahun 1974;
- Bahwa sebagian luasan lain yang juga merupakan satu kesatuan dari OBJEK SENGKETA yakni $\pm 8\text{m} \times 40\text{m}$, telah Penggugat dalam Rekonpensi sewakan kepada Tergugat IV dalam Rekonpensi;

L. PENGGUGAT DALAM REKONPENSI ADALAH PIHAK YANG SELALU MEMBAYARKAN TAGIHAN (SPPT) PBB ATAS OBJEK SENGKETA, MESKIPUN NAMA WAJIB PAJAK ADALAH SOETRISNO (ALM)

- Bahwa sebagaimana diketahui, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH dan/ atau BANGUNAN;
- Bahwa meskipun nama wajib pajak pada SPPT PBB tertulis Soetrisno, tetapi Tergugat I lah yang selalu membayar tagihan tersebut dengan jumlah luasan keseluruhan $\pm 15\text{m} \times 40\text{m}$ (Bukti T1. 10-18);

M. PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI TELAH MENGGUNAKAN BUKTI YANG TIDAK SAH UNTUK MENGUASAI OBJEK SENGKETA DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa diketahui Para Tergugat dalam Rekonpensi telah memperoleh Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dalam

Rekonpensi, dengan tujuan menggunakan surat untuk menguasai objek sengketa baik sebagian maupun secara keseluruhan;

- Bahwa bukti bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil dalil Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah surat surat yang tidak memiliki kebenaran otentik semata mata untuk kepentingan sendiri, PENUH TIPU DAYA dan bahkan mengabaikan kebaikan orangtua Penggugat dalam Rekonpensi yang selama ini sudah memberi kesempatan untuk tinggal diatas tanah milik orangtua Penggugat dalam Rekonpensi;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas (poin 55 dan 56), benar benar merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam Rekonpensi TELAH MENGAKIBATKAN KERUGIAN pada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya bagi Para Tergugat dalam Rekonpensi menyerahkan kembali dalam keadaan kosong sebagian tanah yakni tanah ± 7m X 40m yang telah ditempati Para Tergugat dalam Rekonpensi sejak tahun 1974 kepada Penggugat dalam Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan dari OBJEK SENGKETA dan agar penguasaan sebagian tanah dikembalikan kepada (Penggugat I dalam Rekonpensi (Mochamad Amir);

N. TURUT TERGUGAT DALAM REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN SURAT PENGUASAAN TANPA ALAS HAK YANG SAH

- Bahwa diketahui Turut Tergugat dalam Rekonpensi telah mengeluarkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO, halmana dapat diduga alas hak yang digunakan untuk menerbitkan surat tersebut adalah menggunakan surat yang diragukan kebenaran dan ke absahannya;
- Bahwa perbuatan Turut Tergugat dalam Rekonpensi tersebut benar benar merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya mencabut surat tersebut;

O. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI DAN TURUT TERGUGAT DALAM REKONPENSI

TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI

- Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah dirugikan secara materiil dan immateril atas perbuatan Para Tergugat dalam rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi kerugian yang diderita oleh Peggugat dalam Rekonpensi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Kerugian materiil : Penggugat I Rekonpensi tidak dapat menikmati secara maksimal objek sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang, yang dapat dinilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian imateriil: Penggugat Rekonpensi merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, akibat kehilangan Hak atau Objek sengketa yang tidak dapat dinilai namun diperkirakan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa olehkarena Para Tergugat dalam rekonpensi dan turut tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya keduanya secara tanggung renteng menanggung kerugian Penggugat dalam Rekonpensi;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat dalam Rekonpensi, maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa dikarenakan permohonan ini didahului oleh permohonan Para Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Tergugat I dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Syafii (Alm) sebagai pemilik yang sah atas berupa tanah Kavling No 200M, dengan ukuran keseluruhan \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54A

Sebelah Utara : Rumah Saudara Sarbini

Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya

Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora

Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;

3. Menyatakan OBJEK SENGKETA baik sebagian maupun keseluruhan berupa tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
4. Menyatakan Penguat dalam rekonpensi adalah Pemilik yang sah atas objek sengketa baik sebagian maupun keseluruhan berupa tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan \pm 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
5. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat dalam rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil : Penggugat I Rekonpensi tidak dapat menikmati secara maksimal objek sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang, yang dapat dinilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Kerugian imateriil : Penggugat Rekonpensi merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankana ktifitas sehari-hari,

akibat kehilangan Hak atau Objek sengketa yang tidak dapat dinilai namun diperkirakan sebesar uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7. Menghukum para Tergugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong sebagian tanah yakni tanah ± 7m X 40m yang telah ditempati Para Tergugat dalam Rekonsensi sejak tahun 1974 kepada Penggugat dalam Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan dari OBJEK SENGKETA dan agar penguasaan sebagian tanah dikembalikan kepada (Penggugat I dalam Rekonsensi (Mochamad Amir);
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonsensi dan Turut Tergugat dalam Rekonsensi secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonsensi dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil : Penggugat I Rekonsensi tidak dapat menikmati secara maksimal objek sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang, yang dapat dinilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Kerugian imateriil : Penggugat Rekonsensi merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankana ktifitas sehari-hari, akibat kehilangan Hak atau Objek sengketa yang tidak dapat dinilai namun diperkirakan sebesar uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat dalam rekonsensi untuk mencabut Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi (Uit voorbaar bij vooraad);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

11. Menghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil –adilnya (*ex equo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama, Tergugat II menemukan adanya cacat formil yaitu adanya ketidakjelasan / kekaburan yang terdapat dalam gugatan Penggugat yang terinci sebagai berikut :

Eksepsi Dilatoria Atau Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat Tergugat II simpulkan masih sangat prematur atau dengan kata lain gugatan diajukan masih terlalu dini. Hal tersebut dikarenakan alasan atau dasar pengajuan gugatan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundangan. Sebagaimana mengutip pada Posita Para Penggugat angka 19 yang berbunyi :

19.*Surat Perjanjian Hibah Pengusaan Tanah Negara sebagian Kav. 200 M luas 8 m x 40 m, pihak Pemberi Hibah (Alm) Soetrisno (i.c. orang tua dari Para Penggugat) dan Sdr. Moch. Imron sebagai penerima Hibah adalah Bukti yang penuh dengan rekayasa (Pemalsuan) dan ketidakpatutan serta bertentangan dengan hukum. Sehingga keabsahannya diragukan.....*

2. Bahwa tuduhan Para Penggugat tentang adanya dugaan rekayasa surat / pemalsuan surat dan/atau penipuan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan yang diatur dan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo. Pasal 378 KUHP. Sehingga untuk membuktikan apakah benar Tergugat II telah melakukan tindak pidana rekayasa surat hibah / pemalsuan surat hibah / penipuan, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu Keputusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat II bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut;

3. Bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dipersangkakan namun harus dibuktikan dengan putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena dalam hukum pidana berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);

4. Bahwa selain itu mendasarkan pada Pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata alinea kedua yang *menentukan "Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan,"* jadi tuduhan adanya penipuan tidak cukup hanya dari pernyataan sepihak saja tanpa ditindak lanjuti dengan pembuktian berdasar hukum dan keadilan. Bahwa berdasar hal tersebut maka apa yang didallkan oleh Para Penggugat tuduhan adanya tipu muslihat dalam perolehan hibah yang dilakukan oleh Tergugat II, maka harus dibuktikan terlebih dulu oleh Para Penggugat dengan putusan Pidana Penipuan yang telah berkekuatan hukum tetap:
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang mendasarkan kepada alasan adanya pemalsuan surat dan adanya tipu muslihat adalah tergolong gugatan yang prematur oleh karena belum ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kesalahan Tergugat II oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA / (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi secara poin per poin gugatan dari Para Penggugat, namun pada pokok-pokoknya saja;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dilandaskan pada asumsi dan klaim tanpa disertai bukti yang dapat dibenarkan secara hukum. Para Penggugat meyakini bahwa landasan Tergugat II menguasai objek sengketa adalah berdasar surat-surat yang direkayasa (dipalsukan), dengan demikian Para Penggugat semestinya harus membuktikan dari sisi pidana terlebih dahulu;
5. Bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dipersangkakan namun harus dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena dalam hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*);

6. Bahwa disamping itu, penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II selama orang tua Para Penggugat masih hidup tidak pernah terdapat permasalahan. Akan tetapi justru sepeninggal orang tua Para Penggugat meninggal dunia, barulah Para Penggugat memperlmasalahkan status penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II. Lagipula pelaksanaan hibah Sedangkan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II secara hukum telah sah berdasarkan surat-surat yang dilegalisasi oleh institusi pemerintah (akan Tergugat II sampaikan dalam sidang pembuktian). Sehingga dalil dan klaim Para Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa sebagaimana dalam gugatannya, adalah tidak berdasar secara hukum dan mohon untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 30 secara tegas Tergugat II tolak, karena sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No. 4 tahun 2001 menyatakan bahwa tidak boleh adanya putusan serta merta (*uit voorbarrt bij voorrad*) serta penjatuhan suatu sita jaminan tanpa adanya kepentingan yang mendesak / *urgent* dengan demikian permohonan Para Penggugat kepada Majelis Hakim haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan
8. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian kewajiban Para Penggugat sebagai pendalil untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Tergugat II mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*)

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

– Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III , telah dipanggil secara patut berdasarkan Relas tertanggal 14 November 2023, 30 November 2023, 27 Desember 2023, 31 Januari 2024, dan 18 Maret 2024 akan tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang syah untuk itu, dipersidangan juga tidak mengajukan/ mengirimkan jawaban , dianggap tidak menggunakan hak nya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat /Pemerintah kelurahan Krobokan mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada pokoknya dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya TIDAK BENAR, oleh karena itu Turut Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Diplik ini. Keberatan dan sangkalan Turut Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Eksepsi Dilatoria Atau Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat Tergugat II simpulkan masih sangat prematur atau dengan kata lain gugatan diajukan masih terlalu dini. Hal tersebut dikarenakan alasan atau dasar pengajuan gugatan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundangan. Sebagaimana mengutip pada Posita Para Penggugat angka 19 yang berbunyi :
 19.*Surat Perjanjian Hibah Pengusaan Tanah Negara sebagian Kav. 200 M luas 8 m x 40 m, pihak Pemberi Hibah (Alm) Soetrisno (i.c. orang tua dari Para Penggugat) dan Sdr. Moch. Imron sebagai penerima Hibah adalah Bukti yang penuh dengan rekayasa (Pemalsuan) dan ketidakpatutan serta bertentangan dengan hukum. Sehingga keabsahannya diragukan.....*
2. Bahwa tuduhan Para Penggugat tentang adanya dugaan rekayasa surat / pemalsuan surat dan/atau penipuan tersebut jelas-jelas

merupakan perbuatan yang diatur dan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo. Pasal 378 KUHP. Sehingga untuk membuktikan apakah benar Tergugat II telah melakukan tindak pidana rekayasa surat hibah / pemalsuan surat hibah / penipuan, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu Keputusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat II bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut;

3. Bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dipersangkakan namun harus dibuktikan dengan putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena dalam hukum pidana berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);
4. Bahwa selain itu mendasarkan pada Pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata alinea kedua yang *menentukan "Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan,"* jadi tuduhan adanya penipuan tidak cukup hanya dari pernyataan sepihak saja tanpa ditindak lanjuti dengan pembuktian berdasar hukum dan keadilan. Bahwa berdasar hal tersebut maka apa yang didallkan oleh Para Penggugat tuduhan adanya tipu muslihat dalam perolehan hibah yang dilakukan oleh Tergugat II, maka harus dibuktikan terlebih dulu oleh Para Penggugat dengan putusan Pidana Penipuan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang mendasarkan kepada alasan adanya pemalsuan surat dan adanya tipu muslihat adalah tergolong gugatan yang prematur oleh karena belum ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kesalahan Tergugat II oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA / (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Jawaban Turut Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;

4. Bahwa dalam posita Penggugat Point 23, Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hibah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak benar karena Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hibah berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua Penggugat dengan Tergugat II dan ada 2 (dua) orang saksi RT & RW setempat;
5. Bahwa dalam posita Penggugat Point 24, Turut Tergugat telah menerbitkan beberapa surat atas nama Tergugat II telah sesuai dengan prosedur berdasarkan Data & Fakta;
6. Bahwa dalam posita Penggugat Point 30 secara tegas Tergugat II tolak, karena sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No. 4 tahun 2001 menyatakan bahwa tidak boleh adanya putusan serta merta (uit voorbarrt bij voorrad) serta penjatuhan suatu sita jaminan tanpa adanya kepentingan yang mendesak / urgent dengan demikian permohonan Para Penggugat kepada Majelis Hakim haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
7. Bahwa pada pokoknya TURUT TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian kewajiban Para Penggugat sebagai pendalil untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;
8. Bahwa oleh karenanya uraian tersebut diatas jelas telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan alasan tersebut maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan dan dalil-dalil Penggugat dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah terjadi Replik dan duplik sebagaimana tersebut dalam berita acara yang untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah menadi satu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya dipersidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli surat Penguasaan atas tanah negara Kavling Nomor 200 M, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli turunan putusan No. 323/Pdt.G/2022/PN Smg, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli turunan putusan No. 65/Pdt.G/2023/PN Smg, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy surat nikah No. 36380 tanggal 17 Desember 1970, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli kutipan akte kelahiran No. 456/Dis/1995 atas nama Siti Rochmah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli kutipan akte kelahiran No. 2120/Dis/2000 atas nama Diyah Lestari, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli kutipan akte kelahiran No. 3374-LT-31032011-0148 atas nama Fajar Sidik, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy kutipan akte kelahiran No. 3374.ALT.2008.13841 atas nama Sapta Wahyu Widiastuti, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli kutipan akte kematian No. 3374-KM-17122020-0053 atas nama Soetrisno, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli surat keterangan kematian No. 474.3/116 atas nama Subini, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari asli surat keterangan waris dari mendiang Subini tanggal 12 April 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy surat jual beli rumah No. KI.74/2474/1965 dari Lie Ken Wiy,diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari asli Surat keterangan No. 300/671 atas nama Soetrisno, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy dari asli Laporan Polisi Kehilangan No. 153/BK/XII/2005/Wil-Tbs, atas nama Soetrisno dibaeri tanda P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat ketetapan Ipeda Perkotaan tahun 1983, Nomor Kohir 01326/33740720/06/013 tanggal 1 Maret 1983, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat ketetapan Ipeda Perkotaan tahun 1985, Nomor Kohir 01326/33740720/06/013 tanggal 21 Februari 1985, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003 dan surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2003 tanggal 7 Juli 2003, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005, tanggal 7 Juli 2005, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006, tanggal 21 Desember 2006, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari asli akte affidavit No. 1 tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Supardi, SH., diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat diatas kesemuanya bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/pembandingnya dan fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat , diberi tanda P-1 sampai dengan P-21;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpahyang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUNASRI ABDUL MUNT HOLIB.
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan para penggugat, para Penggugat adalah anak-anak dari pasangan suami istri Pak Soetrisno dan Bu Bin;
 - Bahwa Alamat rumah Pak Soetrisno dan Bu Bin di Jl. Madukoro tapi untuk No rumah saksi lupa dan rumah saksi dengan Pak Soetrisno letaknya saling membelakangi (ungkur-ungkur) jarak kurang lebih 20 meter;

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1980an;
- Bahwa yang tinggal di Jl. Madukoro lebih dulu Pak Soetrisno dari pada saksi;
- Bahwa dulunya tempatnya berupa tanah kosong berupa rawa-rawa, lalu dibangun rumah kemudian ditempati Pak Soetrisno;
- Bahwa untuk ukuran yang dikuasai Pak Soetrisno yang ditempati adalah 15x 40 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Soetrisno membeli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan sebelah selatan rumah yang ditempati Pak Soetrisno;
- Bahwa untuk batas-batasnya sebelah Selatan : Bu Nora, Utara : Pak Soetrisno, Timur : Jalan raya, Barat : Slamet Rohadi;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua RT pada tahun 1996-2002;
- Bahwa untuk PBB semua atas nama Pak Soetrisno;
- Bahwa PBB Pak Soetrisno pada tahun 1996 sudah atas nama Pak Soetrisno;
- Bahwa Ketika rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh pak Soetrisno tidak ada yang lapor keberatan;
- Bahwa yang saksi tahu yang membangun adalah pak Soetrisno;
- Bahwa ketika saksi menjadi ketua RT, sdr. Imron dan Amir tidak pernah minta surat kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi menjadi RT, SPT pada tahun 1996-2002 adalah sama dan tiap tahun terbit PBB;
- Bahwa Pak Soetrisno sekeluarga tercatat sebagai warga disitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai pengurusan surat -surat tanah;
- Bahwa pernah ada banjir besar karena air di kali itu meluap sekitar tahun 1990an;
- Bahwa tanda batas tanah yang dimiliki dulu belum ada, hanya kira-kira;
- Bahwa sebelah Selatan ada bangunan dan setahu saksi yang membangun adalah Pak Soetrisno;
- Bahwa yang saksi dengar yang mempunyai tanah dan bangunan tersebut adalah sdr. Amir dan Imron;
- Bahwa keluarga Pak Soetrisno keberatan dengan masalah tersebut;

- Bahwa sebagai mantan ketua RT, saksi tahu kalau orang mau mengajukan surat hibah terkait dengan tanah itu mendapatkan data dari dari Ipeda;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB Pak Soetrisno tetapi saksi tidak pernah memperhatikan ukuran tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hibah terkait dengan perkara ini;
- Bahwa sebelum perkara ini sudah pernah ada perkara lain terkait masalah ini;
- Bahwa riwayat kampung yang ditempat saksi itu asalnya dari gusuran dari Pleburan sekitar tahun 1960an;
- Bahwa yang memberikan adalah Pemkot dan diberi surat penguasaan;
- Bahwa dari surat penguasaan ada yang dijual;
- Bahwa Pak Soetrisno meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa sebelum Pak Soetrisno meninggal dunia belum ada permasalahan seperti ini dan masalah ini muncul setelah Pak Soetrisno meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan stemple pada surat hibah;
- Bahwa pengganti ketua RT setelah saksi ada Pak Susanto hanya 1 tahun kemudian meninggal dunia, Pak wahyu 1(satu) tahun meninggal dunia, selanjutnya Pak Kahono;
- Bahwa Ketika Pak Kahono menjabat sebagai ketua RT, Ketua RW Pak Sugiono;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi TRESNO TARIDA SIPAHUTAR

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dijadikan saksi terkait masalah ini pada tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak alm. Pak soetrisno;
- Bahwa Pak Soetrisno meninggal dunia pada tahun 2022 ketika covid;

- Bahwa yang menempati rumah Pak Soetrisno adalah anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini bagian dari tanah milik Pak Soetrisno ukuran luasnya adalah 15x40 meter;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah tersebut karena rata-rata luas tanah kavling di Madukoro segitu dari PBB;
- Bahwa Tanah yang disengketakan ada bangunannya;
- Bahwa saksi tahu bangunan itu awalnya berupa semi permanen seperti Gudang;
- Bahwa ada yang menempati karena ada usaha seperti ada paket dan jualan;
- Bahwa batas-batas sebelah barat: Slamet Rohadi, Timur : Jalan madukoro, Selatan : Pak Ping dan Utara Pak Soetrisno;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan obyek sengketa 200 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soetrisno karena Pak Soetrisno adalah sahabat ayah saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekertaris ketika Ketua RT Pak Munasri, dan Pak Kahono;
- Bahwa ketika menjadi sekertaris tidak pernah ada yang datang untuk minta surat;
- Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1979 dan saat itu Pak Soetrisno sudah tinggal disitu;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada rumah berbentuk semi permanen dari kayu yang ditempati Pak Soetrisno dan sebelahnya tanah kosong semacam blumbangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hibah dari Pak Soetrisno kepada Imron;
- saksi tidak tahu ada hibah dari Pak Soetrisno kepada Imron, dipersidangan ketika pihak Penggugat memohon ditunjukkan surat bukti Hibah saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan membubuhkan stemple pada surat hibah tersebut, saat saksi menjadi sekertaris Pak Munasri dan Pak Kahono hanya ada satu stemple saja dan saksi yang membawa, tidak pernah merasa memberikan stempel pada surat hibah, saksi tidak tahu kenapa ada stempel RT ;

- Bahwa saksi selama menjadi sekertaris tidak tahu siapa yang membubuhkan stemple (bukti P-21);
- Bahwa saksi selama menjadi sekertaris RT tidak pernah diminta datang ke kelurahan terkait untuk hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membubuhkan stemple pada surat hibah tersebut;
- Bahwa saat saksi menjadi sekertaris Pak Munasri dan Pak Kahono hanya ada satu stemple saja dan saksi yang membawa stempel RT;
- Bahwa saksi selama menjadi sekertaris tidak tahu siapa yang membubuhkan stemple (bukti P-21);
- Bahwa saksi selama menjadi sekertaris RT tidak pernah diminta datang ke kelurahan terkait untuk hibah;
- Bahwa SOP jika ada warga yang meminta surat, warga datang kepada sekertaris, kemudian direkap semua data dan keperluannya, setelah itu dibuatkan surat dan di stemple, setelah itu baru ke RT, kemudian ke RW setelah komplit distempel ke kelurahan baru ke Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Imron dan Amir;
- Bahwa ketika saksi menjadi sekertaris Pak Munasri selesai terakhir menjabat sebagai ketua RT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lie Ken Wey;
- Bahwa Pak Soetrisno meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan disebelah rumah Pak Soetrisno ketika Pak Soetrisno masih hidup;
- Bahwa saksi tahu hanya dengar dari cerita bapak saksi, kalau Pak Soetrisno membeli tanah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi LEGIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1970an;
- Bahwa Pak Soetrisno dan istrinya telah meninggal dunia dan yang menempati rumah anak-anaknya Pak Soetrisno;

- Bahwa saksi tinggal di krobokan sejak usia 5 tahun dan waktu itu Pak Soetrisno belum ada;
- Bahwa dulunya tanah yang ditempati Pak Soetrisno berupa tanah rawa;
- Bahwa jarak rumah saksi 200 meter dengan rumah Pak Soetrisno;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Soetrisno membeli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa ukuran tanah yang dimiliki Pak Soetrisno 15x40 meter;
- Bahwa diatas tanah 15x40 meter ada 2 bangunan rumah, satu milik Pak Soetrisno dan satunya saya tidak tahu milik siapa;
- Bahwa bentuk rumah yang disebelah Pak Soetrisno Bangunannya seperti Gudang dan nempel dengan rumah Pak Soetrisno;
- Bahwa untuk batas-batasnya sebelah Selatan : Pak Ping, Utara: Sarbini, Timur : Jalan Madukoro dan Barat: Slamet Rohadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syafi'I, Amir dan Imron;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati bangunan disebelah rumah pak Soetrisno;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan tanah sebelah dibangun;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pak Soetrisno mau menjual tanahnya dan pak Soterisno sendiri yang bilang;
- Bahwa yang menjadi masalah katanya ada yang beli atau hibah, dan saksi tidak begitu jelas dengarnya;
- Bahwa pekerjaan pak Soetrisno kadang tukang kayu, kadang tukang batu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MARGONO

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan para Penggugat adalah anak dari almarhum Pak soetrisno;
- Bahwa saksi kenal sejak kapan lupa, dan saksi tinggal di ayodyapala sejak tahun 1985, sebelumnya saksi tinggal di Madukoro;
- Bahwa Pak Soetrisno dan Istrinya sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi pernah kontrak/sewa diatas tanah Pak Soetrisno berupa bangunan tidak permanen untuk usaha bengkel las;
- Bahwa tempat yang saksi dulu kontrak saat ini ada bangunan Gudang;
- Bahwa yang dijadikan obyek sengketa yang ada bangunan gudangnya;
- Bahwa yang dijadikan obyek sengketa batas-batasnya Utara : Soetrisno, Selatan : Bu Nora, Timur : Jalan Madukoro dan barat : Bapak Slamet Rohadi;
- Bahwa saksi menyewa dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1995-2003;
- Bahwa perjanjian sewa dengan Pak Soetrisno hanya secara lisan selama 8 tahun;
- Bahwa waktu saksi sewa masih kebun kosong belum ada bangunannya;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Amir, dan Amir adalah anak dari pak Syafi'l;
- Bahwa saksi kenal karena saksi sering disuruh nagih, dan Pak Syafi'l dulu adalah sebagai pemborong;
- Bahwa saksi melihat dan ketemu Amir jika dirumah Pak Syafi'l didaerah poncol;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun Gudang disebelah rumah pak Soetrisno;
- Bahwa saksi tahu Gudang tersebut digunakan untuk usaha;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Soetrisno dirumah Pak Soetrisno;
- Bahwa saksi kenal dengan ketua RT Pak Munasir;
- Bahwa saksi melihat bangunan sudah lama, karena waktu saksi selesai kotrak dari pak Soetrisno saksi menempati di sebelahnya milik Bu Nora;
- Bahwa tidak tahu dan tidak kenal Pak Imron;
- Bahwa pada saat saksi menyewa dari tahun 1995-2003 tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa ukuran tanah milik Pak Soetrisno 15x40meter dan untuk tanah yang saksi sewa ukurannya 8x40meter;;
- Bahwa ketika didirikan bangunan Pak Soetrisno dan istrinya masih ada;

- Bahwa Infonya Pak Soetrisno membeli tanah dari orang tionghoa dari Pak Soetrisno sendiri, karena pak Soetrisno dulu sering ngobrol bareng;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1975;
- Bahwa pekerjaan Pak Soetrisno tukang kayu dan tukang batu;
- Bahwa saksi pernah mendengar hanya cerita saja kalau pak Soetrisno membeli tanah dari orang Tionghoa;
- Bahwa tidak pernah cerita kalau buktinya hilang karena banjir;
- Bahwa pernah banjir pada tahun 1990;
- Bahwa saksi pindah karena kontrak sudah habis;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2005 Pak Soetrisno menghibahkan tanah kepada siapa;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Atas Nama : MOCHAMAD AMIR, NIK : 3374011804770001, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN. Nomor : 4393/I/1984. Atas Nama: MOCHAMAD AMIR, diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy KARTU KELUARGA, No.3374120707100009. Atas nama : MOCHAMAD AMIR, NIK: 3374011804770001, diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy KUTIPAN AKTA NIKAH. Nomor : 691/1957 tanggal 24 – 07- 1957., diberi tanda TI-4;
5. Fotocopy SURAT KETERANGAN KEMATIAN. Atas nama : Syafii , diberi tanda TI-5;
6. Fotocopy SURAT KETERANGAN KEMATIAN. Nomor : 474.3/253/09, Atas nama : Hj.SUMIYATI, diberi tanda TI-6;
7. Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH.Dari bpk.H.Syafii dan ibu Hj.Sumiyati. Alamat : Jl.Abimanyu VI / No. 34 Semarang , diberi tanda TI-7;
8. Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH DAN RUMAH. Dari : M.IMRON, SH, , diberi tanda TI-8;
9. Fotocopy KWITANSI PEMBELIAN TANAH. Pembeli : IMRON bin H.Syafi, Uang sejumlah “ Seratus Ribu Rupiah / Rp 100.000,- “ Guna Membayar tanah kapling No.200M terletak di Krobokan Utara Semarang. Diberi tanda TI-9;
10. Fotocopy Rekap PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) dari BAPENDA,

- atas nama :SUTRISNO, diberi tanda TI-10;
11. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB Pemkot Semarang. Melalui BNI. PBB , atas nama : SUTRISNO. Tgl jatuh tempo 31-08-2012. Diberi tanda TI-11;
 12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017., diberi tanda TI-12;
 13. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun 2018. No.Objek Pajak : 33.74.120.014.002- 0406.0, Atas nama : SUTRISNO. Diberi tanda TI-13;
 14. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun 2019. No.Objek Pajak : 33.74.120.014.002- 0406.0, Atas nama : SUTRISNO. , diberi tanda TI-14;
 15. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun 2020. No.Objek Pajak : 33.74.120.014.002- 0406.0, Atas nama : SUTRISNO, diberi tanda TI-15;
 16. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun 2021. No.Objek Pajak : 33.74.120.014.002- 0406.0, Atas nama : SUTRISNO. , diberi tanda TI-16;
 17. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun 2022. No.Objek Pajak : 33.74.120.014.002- 0406.0, Atas nama : SUTRISNO. Diberi tanda TI-17;
 18. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun 2023, NOP: 337412001400204060, atas nama SUTRISNO. Diberi tanda TI-18;
 19. Fotocopy AKTA PERJANJIAN (KONTRAK) SEWA MENYEWA. No.2 , di Notaris AL HALIM, SH. MKn, SH. Tanggal : 06 - 08 – 2021. Diberi tanda TI-19A;
 20. Fotocopy AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No.4. di Notaris ANNY DIHARTI, SH. Tanggal : 24 Oktober 2008. , diberi tanda TI-19B;
 21. Fotocopy AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No.1. di Notaris ANNY DIHARTI, SH. Tanggal : 2 Oktober 2003. , diberi tanda TI-19C;
 22. Fotocopy FOTO Objek Tanah - RUMAH Kav.200 M Krobokan Utara (Jl.Madukoro Raya 54). atau Jl. Indrabuana 54 Rt.006 Rw.09 Kec. Semarang Barat Kel.Krobokan. Kota Semarang., diberi tanda TI-20;
 23. Fotocopy SURAT JUAL BELI. Nomor : K1.77/29/4/1965. Tanggal 29 April 1965.Pihak I (Penjual) : Nj.SOEMIRAH. Pihak II (Pihak Pembeli) : LIE KEN Wey, diberi tanda TI-21;

24. Fotocopy SURAT PERMOHONAN HAK ATAS TANAH , diberi tanda TI-22;
25. Fotocopy PEMBAYARAN IURAN DAERAH (IPEDA) Tahun 1978 atas Nama:SOEMIRAH, diberi tanda TI-23.
26. Fotocopy SURAT PERJANJIAN HIBAH PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGIAN KAV. No.200 M , Luas tanah : 8 x 40 m. Tanggal : 19 Desember 2005. , diberi tanda TI-24;
27. Fotocopy SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA. NOMOR : 592.2/10/I/2006 Atas Nama : Moch.IMRON , diberi tanda TI-25;
28. Fotocopy SURAT PENGUASAAN TANAH NEGARA. KAV.200 M. Nomor Surat : 592.2/16/I/2006. Diberi tanda TI-26;
29. Fotocopy Akta Notaris berupa (Perjanjian Kontrak) Sewa No: 2 Tanggal 04-08-2023 Menghadap Notaris di Kota Semarang Doktor Al-Halim.SH.Mkn.MH untuk membuktikan bahwa Mochamad Amir Tergugat-1 Atau Pemilik lahan telah menyewakan tempat tersebut kepada Nona Aveline Marchelle (Penyewa), diberi tanda TI-27;
30. Fotocopy Surat penyerahan dari Nj Siti Mudjajanah (Pemilik Awal) tempat tinggal di Kp.Krobokan Utara Kelurahan Krobokan Asistenan Semarang Barat kepada Nj. Soemirah (Penerima Penyerahan).diberi tanda TI-28;
31. Fotocopy Keterangan yang ditandatangani oleh lurah Soenadi pada tahun 1964 dimana surat keterangan tersebut yang meminta adalah MUH.ASIFI Umur 40 Tahun Pekerjaan Carik Kp Krobokan. Diberi tanda TI-29;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti diatas kesemuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/pembandingnya dan fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I selanjutnya diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-29;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARGIYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu terkait masalah sengketa tanah di krobokan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa 500 meter;
- Bahwa yang tinggal disitu lebih dulu saksi dari pada pak Soetrisno;
- Bahwa antara Bu Rubini dengan pak syafi'i setahu saksi Bu Rubini kalau memanggil Pak Syafi'l "Lek:";
- Bahwa dulu Pak Soetrisno bekerja ditempat Pak Styafi'l;
- Bahwa Pak Soetrisno menempati rumahnya setelah menikah dengan Bu Rubini;
- Bahwa kalau saksi dengar-dengar Pak Soetrisno menempati rumah sejak tahun 1985an tersebut karena beli dari Syafi'l;
- Bahwa saksi pernah bertanya dengan pak soetrisno kenapa kok nempati sini Dan dijawab iya, karena milik Lik e bini dan disuruh merawat;
- Bahwa setahu saksi pak Syafi'l punya 3 (tiga)orang anak;
- Bahwa dulu hanya dengar banjir kanal mau luber , tapi tidak jadi lalu saksi diamankan ditempat lain;
- Bahwa tanah sebelah Soetrisno yang ditemapi sekarang yang bangun gudang adalah salah satu anak Pak Syafi'l;
- Bahwa ketika anak Pak Syafi'l membangun Gudang tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak syafi'i karena dulu kontrak dekat dengan pak Syafi'l, karena kontrakan habis kemudian beli di Madukoro dan kebetulan tetanggan juga dengan Pak syafi'l;
- Bahwa dulu pekerjaan Pak Soetrisno bekerja di tempat pak Syafi'l;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soetrisno ketika Soetrisno masih kecil dan belum menikah sekitar usia 15 tahun;
- Bahwa dulu Pak Soetrisno pernah usaha jualan kayu bakar;
- Bahwa yang bangun Gudang anak Pak syafi'l tapi tahun kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Syafi'i yang menikahkan Soetrisno dan Rubini;
- Bahwa setelah menikah Pak Soetrisno membangun rumah disitu yang dipakai warung sampai saat ini;

- Bahwa saksi tinggal di Madukoro sejak tahun 1980an;
- Bahwa setahu saksi yang bangun rumah Soetrisno yang saat ini ditempati oleh Siti dan sebelahnya masih tanah kosong;
- Bahwa Anak syafi'i banyak, tapi yang saksi tahu Cuma 3;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau soetrisno pernah menghibahkan tanah ke anak syafi'i kalau Amir diberi oleh bapaknya;
- Bahwa Amir dan Imron itu anaknya Syafi'l mereka kakak dan adik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SUGIYONO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Amir karena saksi pernah bekerja di tempat amir (Tergugat 1);
- Bahwa saksi tahu yaitu tanah yang di Krobokan milik Amir(Tergugat 1) karena sering diajak ke tempat tersebut dan dikontrakan Lebih dari 5 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-20 bahwa tanah yang di Krobokan dari cerita Amir adalah miliknya;
- Bahwa diatas tanah tersebut juga bangunan;
- Bahwa yang saksi tahu jika selain ada bangunan yang disewakan oleh Amir (Tergugat 1) ada bangunan lain disebelahnya;
- Bahwa yang saksi tahu jika tanah dan bangunan tersebut adalah milik amir (Tegugat 1);
- Bahwa saksi pernah bekerja di tempat Amir (Tergugat 1) kurang lebih 12 tahun dan saat ini sudah keluar;
- Bahwa yang saksi tahu jika yang lebih awal tinggal di rumah di Krobokan adalah Amir (Tergugat 1) dan kemudian disebelahnya ditempati oleh para Penggugat untuk warung soto;
- Bahwa Sutrisno pernah bekerja ditempat syafi'i ;
- Bahwa saksi hanya tahu orang tua Tergugat 1 (Amir) membeli tanah dari siapa dari kwitansi pembelian ketika saksi pernah disuruh oleh Amir (Tergugat 1) untuk memfoto kopi berkas;

- Bahwa saksi tahu jika tanah dan bangunan di krobokan tersebut adalah milik amir (Tergugat 1) karena sering disuruh mengurus jika ada orang yang akan mengkontrakan dan uang hasil kontrakan diserahkan Amir (Tegugat 1);
- Bahwa saat ini bangunan tersebut ada yang menempati dan dikontrak oleh orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Imron (Tergugat 2) yaitu kakak Amir (Tegugat 1);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Imron (Tergugat 2);
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah yang dijalan Madukoro;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam surat jual beli tersebut antara siapa dan siapa karena saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa antara Soetrisno dan Syafi'i yang meninggal lebih dulu Stafi'I;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Imron datang ke Madukoro;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Amir kalau yang membangun disebelah rumah soetrisno adalah Syafi'i;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Sebagian Kavling Nomor 200 M yang dikuasai oleh Soetrisno tertanggal 19 Desember 2005, diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M dari Soetrisno kepada Moch. Imron tertanggal 19 Desember 2005 dengan cara Lepas/Bebas (Tidak mengganti rugi dengan bentuk apapun), diberi tanda TII-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 592.2/10/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krobokan tertanggal 17 Januari 2006, diberi tanda TII-3;
4. Fotocopy Surat Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling Nomor 200 M Nomor: 592.2/16/I/2006 yag dikeluarkan oleh Kelurahan Krobokan tertanggal 24 Januari 2006, diberi tanda TII-4;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat-surat bukti diatas kesemuanya bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/pembandingnya dan fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II selanjutnya diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dipersidangan mengajukan surat-surat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Penguasaan Tanah Negara Kavling Nomor 200 M atas nama saudara Soetrisno, diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy surat penguasaan tanah Negara No. 592.2/16/I/2006, diberi tanda TT-2;
3. Surat Keterangan tidak sengketa No. 592.2/10/I/2006, diberi tanda TT-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Hibah Tanah Negara Kavling Nomor 200 M, Tanggal 19 Desember 2005, diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat- surat bukti diatas kesemuanya bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/pembandingnya dan fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat selanjutnya diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4;

Menimbang bahwa dengan mengajukan surat-surat bukti diatas kedua belah pihak menerangkan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Para Pengugat kurang pihak adalah HARTA PENINGGALAN Bpk. H. Syafii (Alm) dan dalam pengurusannya pun HARUS melibatkan

semua ahli waris dari Bpk. H. Syafii, para saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II gugatan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak gugatan a quo atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat Tergugat II simpulkan masih sangat prematur atau dengan kata lain gugatan diajukan masih terlalu dini. untuk membuktikan apakah benar Tergugat II telah melakukan tindak pidana rekayasa surat hibah / pemalsuan surat hibah / penipuan, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu Keputusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat II bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA / (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat Tergugat II simpulkan masih sangat prematur atau dengan kata lain gugatan diajukan masih terlalu dini untuk membuktikan apakah benar Tergugat II telah melakukan tindak pidana rekayasa surat hibah / pemalsuan surat hibah / penipuan, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu Keputusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat II bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA / (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat Penggugat telah memberikan taggapannya dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat I mengenai siapa-siapa saja pihak yang akan digugat adalah merupakan hak mutlak dari Para Penggugat, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 Jo. No.305 K/Sip/1971 tanggal

16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan :“*Penggugat yang berhak dan berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatu Perkara*”. Eksepsi mengenai Kurang Pihak sudah selayaknya untuk DITOLAK atau setidaknya untuk DIKESAMPINGKAN

- Bahwa menurut Penggugat bahwa perkara *a quo* bukan perkara berkaitan dengan sengketa waris, akan tetapi perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya cukuplah beralasan dan berdasar Para Penggugat tidak harus menarik dalam perkara *a quo* seluruh ahli waris dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Eksepsi *a quo* haruslah DITOLAK atau setidaknya harus DIKESAMPINGKAN;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat dan tanggapan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dalam praktek persidangan perkara perdata , di dalam HIR dan RBg tidak disebutkan secara jelas bagaimana surat gugatan dibuat / disusun, mengenai persyaratan isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar tuntutan dan harus termuat dalam surat gugatan seperti yang telah disebutkan, ada beberapa pendapat oleh para ahli hukum mengenai keharusan pencantumannya dalam posita. Prof. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut obscur libel, karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan. pada prinsipnya seseorang yang merasa punya hak, atau haknya dilanggar orang lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang , terkait penentuan siapa-siapa yang dijadikan pihak sepenuhnya adalah domeinnya Penggugat, terhadap dalil ini ada Putusan Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: “*Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak*

ketigakepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1969. konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1959 berpandangan bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait eksepsi yang mendalilkan Penggugat tidak mempunyai legal standing, gugatan kurang pihak/ gugatan tidak diikuti sertakan ahli waris yang lainnya, gugatan kabur, menurut majelis hakim eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa tanah Obyek Sengketa seluas/ dengan ukuran \pm 8 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas-batas : Sebelah Utara :Rumah Bapak Soetrisno, Sebelah Timur: Jalan Madukoro Raya, Sebelah Selatan: Rumah Saudara Nora, Sebelah Barat: Rumah Saudara Slamet adalah harta milik para Penggugat berasal dari orang tuanya (Alm) Soetrisno.
- Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat I , Tergugat II tanpa alas hak yang sah telah menguasai merasa memiliki menempati serta telah menyewakan kepada Tergugat IV dan perbuatan Tergugat IV yang telah menguasai dan menempati yang didasarkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Tergugat I dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005, Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006, Surat Penguasaan Tanah Negara

Kavling Nomor 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.810.000.000,- (*satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Penggugat pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa Obyek gugatan adalah peninggalan Bpk H Syafii, yang didapat dengan cara membeli : pada tahun 1974 tepatnya tanggal 21 Mei 1974, Bpk. H. SYAFII (alm) membeli sebidang tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan ± 15m X 40m yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dari LIE KEN WIY (Tergugat III) dengan harga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada kwitansi pembelian tanah antara H. SYAFII (alm) dengan LIE KEN WIY, telah tertulis nama anak pertama H. SYAFII (alm) yakni IMRON (Tergugat II) sebagai pembeli dengan maksud pinjam nama mengingat pada saat itu Tergugat II baru berusia 9 (sembilan) tahun (Bukti T1. 9);

Menimbang, bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat dengan mengatakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II secara hukum telah sah berdasarkan surat-surat yang dilegalisasi oleh institusi pemerintah (akan Tergugat II sampaikan dalam sidang pembuktian). Sehingga dalil dan klaim Para Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa sebagaimana dalam gugatannya, adalah tidak berdasar secara hukum dan mohon untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hibah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak benar karena Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hibah berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua Penggugat dengan Tergugat II dan ada 2 (dua) orang saksi RT & RW setempat, Turut Tergugat telah menerbitkan beberapa surat atas nama Tergugat II telah sesuai dengan prosedur berdasarkan Data & Fakta ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil kedua belah pihak serta mempelajari surat -surat bukti dan keterangan saksi-saksi, menurut Majelis Hakim dikarenakan obyek gugatan berupa tanah yang belum bersertifikat yang berasal dari Tanah Negara oleh karenanya perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat ataukah Tergugat yang mempunyai alas hak Penguasaan / kepemilikan obyek gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak sama-sama mendalilkan menguasai obyek gugatan selalu membayar pajak, kedua belah pihak menyatakan dalam surat bukti pembayaran PBB, dipersidangan dari dalil kedua belah pihak didapat nama orang yang tercatat dalam bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat atas nama SUTRISNO (orang tua Penggugat), secara legal Surat Bukti pembayaran pajak bukanlah / tidak bisa dijadikan sebagai bukti Kepemilikan, akan tetapi sebagai bukti bahwa pembayar pajak tersebut menikmati / menguasai obyek tanah yang dibayar pajaknya, dikarenakan obyek gugatan merupakan tanah yang belum bersertifikat, menurut majelis hakim dapat dipakai sebagai bukti bahwa nama yang tercantum dalam surat pembayaran pajak tersebut sebagai orang yang tercatat menguasai tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat utamanya yang berkaitan dengan penguasaan diajukan surat bukti berupa;

1. Fotocopy dari asli surat Penguasaan atas tanah negara Kavling Nomor 200 M, luas + : 15 M x 40 M tertanggal : 19 Desember 2005, menyebut letak dan batas batasnya sama tersebut dalam surat gugatan, tertulis atas nama SUTRISNO (Bukti : P-1) ;
2. Fotocopy dari asli surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, didalam surat tertulis , atas nama SUTRISNO (Bukti P-4) ;
3. Fotocopy dari asli Laporan Polisi Kehilangan No. 153/BK/XII/2005/Wil-Tbs, tertanggal 13 Desember 2025 , tertulis nama Pelapor Soetrisno (bukti P-15) ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat ketetapan Ipeda Perkotaan tahun 1983, Nomor Kohir 01326/33740720/06/013 tanggal 1 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor inspeksi IPEDA Semarang yang diterima pada tanggal 8 April 1984 dan tanggal 11 September 1985, sebagaimana tersebut dalam surat bukti P-16 dan surat bukti P – 17 , dari kedua surat tersebut disebutkan pembayan pajak bernama SUTRISNO ;
5. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003 dan surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2003 tanggal 7 Juli 2003, sebagaimana tersebut dalam surat

bukti P-18 dan surat bukti P – 19 , Bukti P - 20 dari ketiga surat bukti pembayaran pajak tersebut disebutkan pembayan pajak bernama SUTRISNO ;

6. Dari surat Bukti P - 21 berupa akte affidavit No. 1 tanggal 6 September 2023 yang diberikan oleh IMAM SUDIYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Supardi, SH., pada pokoknya menyebutkan bahwa semasa hidupnya SUTRISNO menguasai kapling tanah No 200 M,seluas kurang lebih 600 Meter , terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06,RW IX, Kelurahan Krobokan , Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa dari surat -surat bukti yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa Saksi MUNASRI ABDUL MUNTOLIB. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, kenal dengan para penggugat, para Penggugat adalah anak-anak dari pasangan suami istri Pak Soetrisno Alamat rumah Pak Soetrisno dan Bu Bin di Jl. Madukoro tapi untuk No rumah saksi lupa dan rumah saksi dengan Pak Soetrisno letaknya saling membelakangi (ungkur-ungkur) jarak kurang lebih 20 meter, saksi kenal dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1980an yang tinggal di Jl. Madukoro lebih dulu Pak Soetrisno dari pada saksi, setahu saksi dulunya tempatnya berupa tanah kosong berupa rawa-rawa, lalu dibangun rumah kemudian ditempati Pak Soetrisno ukuran tanah yang dikuasai Pak Soetrisno yang ditempati adalah 15x 40 meter, saksi tahu tanah yang disengketakan sebelah selatan rumah yang ditempati Pak Soetrisno, saksi tahu batas-batasnya sebelah Selatan : Bu Nora, Utara : Pak Soetrisno, Timur : Jalan raya, Barat : Slamet Rohadi, saksi pernah menjadi ketua RT pada tahun 1996-2002, setahu saksi untuk PBB atas tanah tersebut pada tahun 1996 sudah atas nama Pak Soetrisno tidak ada yang lapor keberatan, saksi tahu sebelah Selatan ada bangunan dan setahu saksi yang membangun adalah Pak Soetrisno ketika saksi menjadi ketua RT, sdr. Imron dan Amir tidak pernah minta surat kepada saksi, ketika saksi menjadi RT, SPT pada tahun 1996-2002 adalah sama dan tiap tahun terbit PBB atas nama SUTRISNO , bahwa saksi tahu di lokasi obyek gugatan pernah ada banjir besar karena air di kali itu meluap sekitar tahun 1990an, saksi pernah melihat PBB Pak Soetrisno tetapi saksi tidak pernah memperhatikan ukuran tanahnya, bahwa sebelum perkara ini sudah pernah ada perkara lain terkait masalah ini, bahwa saksi tahu riwayat

kampung yang ditempat saksi itu asalnya dari gusuran dari Pleburan sekitar tahun 1960an, yang memberikan pembagian tanah di lokasi tersebut adalah Pemkot dan diberi surat penguasaan, bahwa sebelum Pak Soetrisno meninggal dunia belum ada permasalahan seperti ini dan masalah ini muncul setelah Pak Soetrisno meninggal dunia, saksi tidak pernah membubuhkan stemple pada surat hibah;

Menimbang, bahwa Saksi TRESNO TARIDA SIPAHUTAR, dibawah sumpah menerangkan, saksi sebelumnya sudah pernah dijadikan saksi terkait masalah ini pada tahun 2022, saksi kenal dengan Pak Soetrisno karena Pak Soetrisno adalah sahabat ayah saksi dan saksi juga kenal dengan anak-anak alm. Pak soetrisno, meninggal dunia pada tahun 2022 ketika covid, setelah itu yang menempati rumah Pak Soetrisno adalah anak-anaknya, saksi tahu tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini bagian dari tanah milik Pak Soetrisno ukuran luasnya adalah 15x40 meter, setahu saksi tahu ukuran tanah tersebut karena rata-rata luas tanah kavling di Madukoro segitu dari PBB, saksi tahu Tanah yang disengketakan ada bangunannya, saksi tahu bangunan itu awalnya berupa semi permanen seperti Gudang ada yang menempati karena ada usaha seperti ada paket dan jualan, saksi tahu batas-batas obyek gugatan sebelah barat: Slamet Rohadi, Timur : Jalan madukoro, Selatan : Pak Ping dan Utara Pak Soetrisno, bahwa saksi menjabat sebagai sekertaris ketika Ketua RT Pak Munasri, dan Pak Kahono ,bahwa ketika menjadi sekertaris tidak pernah ada yang datang untuk minta surat, saksi tinggal di situ sejak tahun 1979 dan saat itu Pak Soetrisno sudah tinggal disitu, pada waktu itu sudah ada rumah berbentuk semi permanen dari kayu yang ditempati Pak Soetrisno dan sebelahnya tanah kosong semacam blumbangan, Saksi MUNASRI ABDUL MUNTOLIB dipersidangan menerangkan tinggal dibelakang tanah SUTRISNO menerangkan tahu riwayat kampung yang ditempat saksi itu asalnya dari gusuran dari Pleburan sekitar tahun 1960an diberikan tanah yang memberikan adalah Pemkot dan diberi surat penguasaan, saksi tidak tahu ada hibah dari Pak Soetrisno kepada Imron, dipersidangan ketika pihak Penggugat memohon ditunjukkan surat bukti T.I -24 berupa SURAT PERJANJIAN HIBAH PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGIAN KAV. No.200 M , Luas tanah : 8 x 40 m. Tanggal : 19 Desember 2005. , antara SUTRISNO (orang tua para Penggugat), surat bukti diajukan Foto Copy tidak disertakan aslinya, di akhir surat itu ada pihak yang ditulis tanpa tanda tangan Lurah dan camat , dipersidangan ketika ditunjukkan pada saksi

TRESNO TARIDA SIPAHUTAR waktu itu sebagai Wakil RT menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan membubuhkan stemple pada surat hibah tersebut, saat saksi menjadi sekertaris Pak Munasri dan Pak Kahono ditugaskan membawa stempel, dan di RT hanya ada satu stemple saja dan saksi yang membawanya, ketika majelis hakim mengingatkan akan sumpahnya saksi tetap menerangkan tidak pernah merasa memberikan stempel pada surat hibah, saksi tidak tahu kenapa ada stempel RT, saksi selama menjadi sekertaris tidak tahu siapa yang membubuhkan stemple (bukti P-21) bahwa saksi selama menjadi sekertaris RT tidak pernah diminta datang ke kelurahan terkait untuk hibah, bahwa aturan Yang biasa dikerjakan di lingkungan RT jika ada warga yang meminta surat, warga datang kepada sekertaris RT, kemudian direkap semua data dan keperluannya, setelah itu dibuatkan surat dan di stemple, setelah itu baru ke Ketua RT, kemudian ke ketua RW setelah komplit distempel ke kelurahan baru ke Kecamatan;

Menimbang, bahwa Saksi LEGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, saksi kenal dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1970an, saksi tahu setelah pak SUTRISNO meninggal yang menempati rumah anak-anaknya Pak Soetrisno, saksi tinggal di krobokan sejak usia 5 tahun dan waktu itu Pak Soetrisno belum ada, setahu saksi dulunya tanah yang ditempati Pak Soetrisno berupa tanah rawa, ukuran tanah yang dimiliki Pak Soetrisno 15x40 meter, diatas tanah 15x40 meter ada 2 bangunan rumah, satu milik Pak Soetrisno dan satunya saya tidak tahu milik siapa, bentuk rumah yang disebelah Pak Soetrisno Bangunannya seperti Gudang dan nempel dengan rumah Pak Soetrisno, saksi tahu batas-batasnya sebelah Selatan : Pak Ping, Utara: Sarbini, Timur : Jalan Madukoro dan Barat: Slamet Rohadi, setahu saksi pekerjaan pak Soetrisno kadang tukang kayu, kadang tukang batu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi MARGONO dibawah sumpah menerangkan kenal dan para Penggugat adalah anak dari almarum Pak soetrisno karna saksi pernah tinggal di ayodyapala sejak tahun 1985, sebelumnya saksi tinggal di Madukoro, saksi pernah kontrak/sewa diatas tanah Pak Soetrisno berupa bangunan tidak permanen untuk usaha bengkel las, Saksi tahu yang dijadikan obyek sengketa yang ada bangunan gudangnya, saksi tahu batas-batasnya Utara : Soetrisno, Selatan : Bu Nora, Timur : Jalan Madukoro dan barat : Bapak Slamet Rohadi, saksi menyewa dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1995-2003, perjanjian sewa dengan Pak Soetrisno hanya secara lisan selama 8 tahun, waktu saksi sewa masih kebun

kosong belum ada bangunannya, pada saat saksi menyewa dari tahun 1995-2003 tidak ada pihak yang keberatan, saksi tahu ukuran tanah milik Pak Soetrisno 15x40meter dan untuk tanah yang saksi sewa ukurannya 8x40meter, saksi mendenar Infonya Pak Soetrisno membeli tanah dari orang tionghoa dari Pak Soetrisno sendiri, karena pak Soetrisno dulu sering ngobrol bareng, saksi kenal dengan Pak Soetrisno sejak tahun 1975, pekerjaan Pak Soetrisno tukang kayu dan tukang batu saksi tahu di lokasi obyek sengketa pernah banjir pada tahun 1990, saksi pernah dengar nama Amir, dan Amir adalah anak dari pak Syafi'l, saksi kenal karena saksi sering disuruh nagih, dan Pak Syafi'l dulu adalah sebagai pemborong, saksi tidak tahu siapa yang membangun Gudang disebelah rumah pak Soetrisno, saksi tahu Gudang tersebut digunakan untuk usaha;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas menurut majelis hakim telah ternyata dapat dibuktikan bahwa tanah obyek gugatan yang didalilkan Penggugat yang mendalilkan sebagai anak-anak SUTRISNO telah ternyata dapat dibuktikan sejak semula sudah tercatat dikuasai oleh SUTRISNO (orang tua para Penggugat) dengan alas hak sebagai mana tercatat dalam Bukti pembayaran PBB hingga sekarang masih tercatat atas nama SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dalam perkara aquo yang menjadi obyek adalah tanah yang dikuasai seseorang (SUTRISNO) belum memiliki alat bukti kepemilikan atas tanah dalam hal ini berupa sertifikat ;

Menimbang, bahwa Alat bukti atas tanah yang belum bersertifikat dalam pengaturan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat menggunakan alat bukti kepemilikan sebelum lahirnya UUPA sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997, berupa: Grosse akta, hak eigendom, Petuk pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961, Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada peraturan diatas menurut majelis hakim Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa penguasaan obyek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat didasarkan pada alas hak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997,yaitu

adanya surat bukti berupa Petuk pajak Bumi/Landrete, Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat atas nama SUTRISNO berupa surat Penguasaan atas tanah negara Kavling Nomor 200 M, luas + : 15 M x 40 M tertanggal : 19 Desember 2005, menyebut letak dan batas batasnya sama tersebut dalam surat gugatan, tertulis atas nama SUTRISNO (Bukti : P-1), surat bukti pembayaran PBB sebagai mana tersebut pada surat bukti P- 4, bukti P- 15 ,bukti P-16,bukti P-17 bukti P-18 dan surat bukti P – 19 , Bukti P - 20 berupa surat bukti pembayaran pajak disebutkan pembayan pajak bernama SUTRISNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat I yang juga mendalilkan mempunyai alas hak dan menguasai obyek gugatan dan membayar PBB, ;

Menimbang bahwa dari serangkaian surat bukti yang diajukan Tergugat I apabila dikaitkan dengan alas hak Tergugat mengajukan surat bukti berupa :

- Bahwa dari surat bukti TI – 7 berupa Fotocopy dari Foto Copy SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH.Dari bpk.H.Syafii dan ibu Hj.Sumiyati. Alamat : Jl.Abimanyu VI / No. 34 Semarang ditulis bahwa Bp H Syafii dan Ibu Hj Sumiyati sebagai pihak I (pewaris) menyerahkan 3(tiga) bidang tanah beserta sertifikat kepada pihak II , dalam surat tersebut pada poin b. menunjuk tanah yang terletak di Madukoro , dari surat bukti ini tidak disebut secara jelas lokasinya luas serta batas-batasnya apakah yang dimaksud adalah obyek gugatan, dari fakta yang terungkap dipersidangan , tanah obyek gugatan berasal dari tanah negara dan belum ber-sertifikat mengapa dalam surat bukti diatas ditulis penyerahan tanah dan sertifikat , menurut majelis bukti ini tidak jelas keterkaitannya dengan perkara ini apakah yang dimaksud tanah ibyek sengketa ataupun yang mana ,dalam surat bukti Tergugat I tidak dinyatakan secara tegas ;
- Bahwa dari surat bukti TI – 8 berupa Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH DAN RUMAH. Menyatakan tanah berada diatas kapling No M 200 di Krobokan utara , sekarang Jalan Madukoro Raya no 54 A Semarang bukan : M.IMRON, SH, melainkan milik M AMIR ;,
- Bahwa dari surat bukti T.1–9 berupa Fotocopy KWITANSIPEMBELIAN TANAH.didalilkan Pembeli : IMRON bin

H.Syafi, Uang sejumlah “ Seratus Ribu Rupiah / Rp 100.000,- “, dalam kwitansi tertulis : Guna membayar sebuah rumah diatas kapling No 200 terletak di krobokan utara kota Semarang , Tergugat I kurang cermat dalam membaca yang tertulis dalsm kwitansi ;

- Bahwa dari surat bukti T.1- 8 penyerahan tanah dan T.1-9 pembelian rumah menurut majelis kedua surat bukti ini Tergugat I tidak sinkron dalam menafsirkannya ;
- Bahwa dari surat bukti T.1-10 , T.1-11, T.1-12, T-1.13,T.1-14, T 1- 15 , T.1-16, T.1 17, T.1 – 18 berupa Fotocopy Rekap PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) dari BAPENDA, kesemuanya tertulis atas nama :SUTRISNO, menurut majelis hakim bukti ini malahan menguntungkan Penggugat, karena dalam administrasi pertanahan di kantor pajak tertulis yang menguasai SUTRISNO (Penggugat) apabila Tergugat 1 juga mendalilkan membayar PBB tentunya terjadi double pembayaran, hak tersebut tidak rasional karena tentunya petugas pajak akan mempertanyakan kenapa dibayar double ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I bernama Saksi HARGIYANI menerangkan saksi kenal dengan Tergugat I , saksi tahu terkait masalah sengketa tanah di krobokan karena jarak rumah saksi dengan obyek sengketa 500 meter, saksi tahu yang tinggal disitu lebih dulu saksi dari pada pak Soetrisno, bahwa antara Bu Rubini dengan pak syafi'i setahu saksi Bu Rubini kalau memanggil Pak Syafi'i "Lek:", saksi tahu dulu Pak Soetrisno bekerja ditempat Pak Syafi'i, saksi tahu Pak Soetrisno menempati rumahnya setelah menikah dengan Bu Rubini, bahwa saksi dengar-dengar Pak Soetrsino menempati rumah sejak tahun 1985an tersebut karena beli dari Syafi' , saksi pernah bertanya dengan pak Soetrisno kenapa kok nempati sini Dan dijawab iya, karena milik Lik e bini dan disuruh merawat, setahu saksi pak Syafi'l punya 3 (tiga)orang anak, bahwa saksi menerangkan tanah sebelah Soetrisno yang ditempati sekarang yang bangun gudang adalah salah satu anak Pak Syafi'l bahwa ketika anak Pak Syafi'l membangun Gudang tersebut tidak ada yang keberatan, saksi kenal dengan Pak syafi'i kebetulan tetanggan juga dengan Pak syafi'l, bahwa dulu pekerjaan Pak Soetrisno bekerja di tempat pak Syafi'l, saksi kenal dengan Pak Soetrisno ketika Soetrisno masih kecil dan belum menikah sekitar usia 15 tahun, Bahwa setelah menikah Pak Soetrisno membangun rumah disitu yang dipakai warung sampai saat ini, saksi tinggal di Madukoro

sejak tahun 1980an, setahu saksi yang bangun rumah Soetrisno yang saat ini ditempati oleh Siti dan sebelahnya masih tanah kosong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SUGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kenal dengan Tergugat I saksi kenal dengan Amir karena saksi pernah bekerja di tempat Amir (Tergugat 1), saksi tahu yaitu tanah yang di Krobokan milik Amir(Tergugat 1) karena sering diajak ke tempat tersebut dan dikontrakan Lebih dari 5 kali saksi pernah melihat bukti P-20 bahwa tanah yang di Krobokan dari cerita Amir adalah miliknya, saksi tahu diatas tanah tersebut juga bangunan yang disewakan oleh Amir (Tergugat 1) ada bangunan lain disebelahnya, saksi tahu jika tanah dan bangunan tersebut adalah milik amir (Tegugat 1), saksi pernah bekerja di tempat Amir (Tergugat 1) kurang lebih 12 tahun dan saat ini sudah keluar, saksi tahu jika tanah dan bangunan di krobokan tersebut adalah milik Amir (Tergugat 1) karena sering disuruh mengurus jika ada orang yang akan mengkontrakan dan uang hasil kontrakan diserahkan Amir (Tegugat 1) bahwa saat ini bangunan tersebut ada yang menempati dan dikontrak oleh orang lain, bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah yang dijalan Madukoro, bahwa saksi tidak tahu didalam surat jual beli tersebut antara siapa dan siapa karena saksi tidak membaca isinya, bahwa saksi belum pernah melihat Imron datang ke Madukoro, bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah, bahwa saksi tahu dari cerita Amir kalau yang membangun disebelah rumah Soetrisno adalah Syafi'i;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II, mengajukan surat bukti bertanda T.II – 1, Fotocopy Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Sebagian Kavling Nomor 200 M yang dikuasai oleh Soetrisno tertanggal 19 Desember 2005, diberi tanda TII-1, Fotocopy Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M dari Soetrisno kepada Moch. Imron tertanggal 19 Desember 2005 dengan cara Lepas/Bebas (Tidak mengganti rugi dengan bentuk apapun), diberi tanda TII-2, Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 592.2/10/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krobokan tertanggal 17 Januari 2006, diberi tanda TII-3, Fotocopy Surat Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling Nomor 200 M Nomor: 592.2/16/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krobokan tertanggal 24 Januari 2006, diberi tanda TII-4;

Menimbang, bahwa dari surat bukti diatas tercatat bahwa obyek gugatan tercatat dikuasai SUTRISNO (orang tua para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T.II-2 berupa Fotocopy dari Foto Copy Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara Sebagian Kavling No. 200 M dari Soetrisno kepada Moch. Imron tertanggal 19 Desember 2005 dengan cara Lepas/Bebas (Tidak mengganti rugi dengan bentuk apapun), surat yang sama diajukan Tergugat I, dipersidangan surat bukti ini juga diajukan Tergugat I, akan tetapi ada perbedaan pihak-pihak yang ikut tanda tangan diatas surat bukti ini keduanya baik Tergugat I maupun Tergugat II sama-sama tidak mengajukan aslinya, hanya foto copy saja, dalam menilai surat bukti ini majelis hakim surat bukti ini menunjuk pada pertimbangan surat bukti T.I -24 berupa SURAT PERJANJIAN HIBAH PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGIAN KAV. No.200 M, Luas tanah : 8 x 40 m. Tanggal : 19 Desember 2005., antara SUTRISNO (orang tua para Penggugat) dengan Tergugat AMIR, surat bukti diajukan Foto Copy tidak disertakan aslinya, di akhir surat itu ada ditulis nama Lurah dan Camat akan tetapi yang ditulis tanpa tanda tangan lurah dan camat, sedangkan yang diajukan Tergugat II ada tanda tangan Lurah dan Camat dipersidangan ketika ditunjukkan pada saksi TRESNO TARIDA SIPAHUTAR waktu itu sebagai Wakil RT menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan membubuhkan stemple pada surat hibah tersebut, saat saksi menjadi sekertaris Pak Munasri dan Pak Kahono ditugaskan membawa stempel, dan di RT hanya ada satu stemple saja dan saksi yang membawanya,;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Turut Tergugat berupa : Fotocopy Surat Penguasaan Tanah Negara Kavling Nomor 200 M atas nama saudara Soetrisno, diberi tanda TT-1, surat penguasaan tanah Negara No. 592.2/16/1/2006, diberi tanda TT-2, Surat Keterangan tidak sengketa No. 592.2/10/1/2006, diberi tanda TT-3,; Fotocopy Surat Perjanjian Hibah Tanah Negara Kavling Nomor 200 M, Tanggal 19 Desember 2005, diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Turut Tergugat ini setelah majelis hakim cermati adalah sama dengan yang diajukan yang diajukan Tergugat II oleh karenanya majelis hakim tidak mengulang mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari surat -surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II menurut majelis tidak mendukung dalil yang mengatakan obyek gugatan telah dikuasainya berasal dari orang tuanya bernama SYAFIL dibagian lain didalilkan dan diajukan bukti bahwa

Tergugat Amir mendapatkan tanah dari SUTRISNO dengan mengajukan surat bukti Hibah akan tetapi diantara surat Hibah yang diajukan Tergugat I dengan Tergugat II ada perbedaan terkait pihak yang menandatangani surat hibah tidak sama dan dipersidangan ketika di tunjukkan kepada saksi SIDABUTAR Sekertaris RT yang menjabat waktu itu diterangkan tidak pernah merasa diajukan surat hibah tersebut dan tidak pernah memberikan stempel RT saksi menerangkan kenapa bisa terjadi pemberian stempel sedangkan Stempel nya saksi yang bawa tidak ada stempel lain di RT selain yang saksi bawa , bukti-bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar menyatakan alas hak penguasaan obyek gugatan dikarenakan atas obyek tersebut tercatat atas nama SUTRISNO (orang tua para Penggugat) dipersidangan telah dipertimbangkan bukti buktinya dan telah ternyata dapat dibuktikan penguasaan obyek gugatan didukung surat-surat bukti dan saksi yang menguatkan dalilnya , secara fakta bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut malahan menguntungkan dalil Penggugat , menurut majelis hakim Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah gagal membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil membuktikan dalil nya maka tindakan yang dilakukan terhadap obyek gugatan telah menguasai dan menempati serta telah menyewakan kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan juga tindakan Tergugat II yang telah menguasai dan merasa memiliki hak berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 tanggal 19 Desember 2005 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I , Tergugat II dinyatakan gagal membuktikan dalilnya , maka tindakan yang dilakukan para Tergugat yang dijadikan pihak dalam perkara ini termasuk perbuatan Turut Tergugat mengeluarkan produk-produk terkait tanah obyek gugatan menjadi tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum , demikian juga perbuatan menguasai menyewakan dengan dibuat perjanjian sewa oleh pejabat Notaris (Tergugat IV) dikarenakan obyek yang dijadikan dasar tanpa dilandasi alas hak yang benar adalah perjanjian yang dibuat Tergugat II dengan si penyewa (Tergugat III) tersebut menjadi tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya selanjutnya akan dipertimbangkan bagian manakah petitum gugatan yang layak dan patut dikabulkan :

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain ;.

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah Obyek Sengketa seluas/ dengan ukuran ± 8 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno
- Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
- Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

adalah harta peninggalan dan sekaligus milik yang sah (Alm) Soetrisno oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai dan menempati serta telah menyewakan kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menguasai dan merasa memiliki hak berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 tanggal 19 Desember 2005 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang telah menguasai dan menempati yang didasarkan berdasarkan Perjanjian Sewa

Menyewa dengan Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris No. 2 yang dibuat dan ditandatangani Doktor Al Halim, SH, Mkn, MH, Perjanjian Kontrak antara Tergugat I dengan Tergugat IV dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005, Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006, Surat Penguasaan Tanah Negara Kavling Nomor 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum bahwa surat – surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagaimana :

- Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005.
- Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006.
- Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006

adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM serta AKIBAT HUKUM APAPUN. oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.810.000.000,- (*satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*) secara langsung dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena bilai uang

yang dituntut tidak dijelaskan perincian dari mana jumlah itu didapat . petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari H. Syafeii (Orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) kepada Tergugat I berupa tanah Kav. 200 M di Krobokan Utara seluas 8 m x 40 m pada bulan Desember 2002 dan hak-hak lain yang diterbitkan atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan .

Menimbang bahwa terhadap petitum yang memohon Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslag*) yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang atas tanah Obyek Sengketa berupa : terhadap sebagian Tanah Negara Kavling No. 200 M dengan ukuran \pm 8 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno
- Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
- Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet

Menurut majelis oleh karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang, petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena sudah dapat dibuktikan menurut majelis petitum Penggugat yang memohon Menghukum Tergugat I maupun siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah Obyek Sengketa serta yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk mengosongkan bangunan di atas Objek Sengketa dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap , petitum ini layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi

putusan *a quo*. Petitum ini menurut majelis hakim tidak beresalan hukum untuk dikabulkan/ ditolak dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan permasalahan baru diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum yang memohon Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat petitum ini layak dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena tidak selturuh petitum dikabulkan, maka dalam amar putusan akan dinyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan juga akan ditambahkan petitum Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKOVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi telah diajukan jawaban oleh para Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya, dan telah pula ditanggapi Penggugat Rekonpensi dalam Dupliknya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya didalilkan bahwa para Tergugat rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum

Menimbang bahwa dalam awal posita gugatan Rekonvensi dituliskan “.....Tergugat I dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi dan seterusnya.....” tidak di tegaskan siapa yang didudukkan sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam uraian selanjutnya Penggugat Rekonvensi (Tergugat I konpensi) menyebut ada Turut Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak di tegaskan siapa yang dimaksud , selanjutnya dalam petitumnya memohon Turut Tergugat Rekonpensi agar dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, selain itu dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi saling bertentangan satu pihak mendalilkan mendapat tanah dari orang tuanya bernama SYAFI I, pada bagian lain didalilkan ada hibah dari SUTRISNO kepada AMIR ;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan gugatan yang demikian apabila dilihat dari Hukum acara Perdata mengandung cacat formil dikarenakan Positanya saja sudah tidak jelas siapa yang sebenarnya didudukkan sebagai Turut Tergugat Rekonpensi selanjutnya dalam Petitum memohon Turut Tergugat Rekonpensi agar dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum , selain itu dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi saling bertentangan satu pihak mendalilkan mendapat tanah dari orang tuanya bernama SYAFI I, pada bagian lain didalilkan ada hibah dari SUTRISNO kepada AMIR ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi didalilkan para Tergugat Rekonpensi (para Penggugat Konpensi) menguasai obyek sengketa secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonpensi (Tergugat I konpensi) mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan adalah milik H. Syafii (Alm) sebagai pemilik yang sah atas berupa tanah Kavling No 200 M, dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di kenal Jln Madukoro Raya No 54A :
Sebelah Utara : Rumah Saudara Sarbini
Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet;
- Bahwa OBJEK SENGKETA baik sebagian maupun keseluruhan berupa tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa Pengguat dalam rekonpensi adalah Pemilik yang sah atas objek sengketa baik sebagian maupun keseluruhan berupa tanah kavling No. 200M dengan ukuran keseluruhan $\pm 15m \times 40m$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya rt. 06/ rw.IX, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat dalam rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :
 Kerugian materiil : Penggugat I Rekonpensi tidak dapat menikmati secara maksimal objek sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang, yang dapat dinilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 Kerugian imateriil : Penggugat Rekonpensi merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankana ktifitas sehari-hari, akibat kehilangan Hak atau Objek sengketa yang tidak dapat dinilai namun diperkirakan sebesar uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa menurut Penggugat Rekonpensi (Tergugat I konpensi) para Tergugat dalam rekonpensi dihukum untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong sebagian tanah yakni tanah ± 7m X 40m yang telah ditempati Para Tergugat dalam Rekonpensi sejak tahun 1974 kepada Penggugat dalam Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan dari OBJEK SENGKETA dan agar penguasaan sebagian tanah dikembalikan kepada (Penggugat I dalam Rekonpensi (Mochamad Amir);
- Bahwa menurut Penggugat Rekonpensi (Tergugat I konpensi) memohon agar Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :
 Kerugian materiil : Penggugat I Rekonpensi tidak dapat menikmati secara maksimal objek sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang, yang dapat dinilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 Kerugian imateriil : Penggugat Rekonpensi merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankana ktifitas sehari-hari, akibat kehilangan Hak atau Objek sengketa yang tidak dapat dinilai namun diperkirakan sebesar uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa menurut Penggugat Rekonpensi (Tergugat I konpensi) memohon agar Turut Tergugat dalam rekonpensi untuk mencabut

Surat Penguasaan Atas Tanah Negara Kavling No 200M atasnama (Alm) SOETRISNO ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana dalam menguraikan pihak pihak tidak disebut secara jelas dan dalam petitum ada permohonan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan lain mencabut produk yang telah dikeluarkan, selain itu dalil Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) tidak tidak konkwen satu pihak mendalilkan mendapatkan tanah dari orang tuanya SYAFII dibagian lain mendalilkan mendapatkan tanah obyek gugatan dari HIBAH dari SUTRISNO (orang tua para Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi) menurut majelis hakim karena posita dan petitum tidak sinkron gugatan yang demikian dinyatakan tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak jelas / kabur dan majelis hakim tidak mempertimbangkan materi gugatan selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dapat dibuktikan dan dikabulkan , dan para Tergugat dan turut Tergugat dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalilnya . dan juga gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima kepada para Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata pasal 24 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan hal ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah Obyek Sengketa seluas/ dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet
 adalah harta peninggalan dan sekaligus milik yang sah (Alm) Soetrisno ;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai dan menempati serta telah menyewakan kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. ;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menguasai dan merasa memiliki hak berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 tanggal 19 Desember 2005 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang telah menguasai dan menempati yang didasarkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris No. 2 yang dibuat dan ditandatangani Doktor Al Halim, SH, Mkn, MH, Perjanjian Kontrak antara Tergugat I dengan Tergugat IV dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005, Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006, Surat Penguasaan Tanah Negara Kavling Nomor

200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa surat – surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagaimana :
 - Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005.
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006.
 - Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006

adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM serta AKIBAT HUKUM APAPUN

- Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari H. Syafeii (Orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) kepada Tergugat I berupa tanah Kav. 200 M di Krobokan Utara seluas 8 m x 40 m pada bulan Desember 2002 dan hak-hak lain yang diterbitkan atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT,
- Menghukum Tergugat I maupun siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah Obyek Sengketa serta yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk mengosongkan bangunan di atas Objek Sengketa dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat I konvensi (Penggugat Rekonvensi), Tergugat II konvensi , Tergugat IV konvensi , untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp1.979.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Bambang Budimursito, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Ida Ratnawati, S.H., M.H dan Hadi Sunoto, SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 13 Nopember 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Bambang Budimursito, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Hadi Sunoto, SH.,MH dan Setyo Yoga Siswanto, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Juli 2024 dibantu Wulliani Kusumawardani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Hadi Sunoto, S.H.. MH.

Bambang Budimursito, S.H.

Ttd,

Setyo Yoga Siswanto, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani K., S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya proses	: Rp 50.000,-
Penggandaan	: Rp 29.500,-
PNBP	: Rp 70.000,-
Relaas Panggilan	: Rp 280.000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp1.500.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterei	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp1.979.500,-

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

